

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN IZIN
POLIGAMI (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
JEMBER NO. 1775/Pdt.G/2023/PA.Jr.)**

SKRIPSI



Oleh :

Iqrimatul Yusli Ariyanti

NIM : 204102010008

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2024**

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN IZIN
POLIGAMI (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
JEMBER NO. 1775/Pdt.G/2023/PA.Jr.)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Oleh :

Iqrimatul Yusli Ariyanti
NIM : 204102010008

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**

FAKULTAS SYARIAH

2024

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN IZIN
POLIGAMI (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
JEMBERNO. 1775/Pdt.G/2023/PA.Jr)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh :

Iqrimatul Yusli Ariyanti

NIM : 204102010008

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Pembimbing



Inayatul Anisah, S.Ag, M.Hum.

NIP : 19740329 199803 2 001

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN IZIN
POLIGAMI (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
JEMBER NO. 1775/Pdt.G/2023/PA.Jr.)**

SKRIPSI


Telah diuji dan diterima kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga


Hari : Kamis
Tanggal : 31 Oktober 2024

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris



Yudha Bagus Tungala P., M.H.
NIP. 198804192019031002


H. Rohmad Agus Sholihin, S.H.I., M.H.
NIP. 198208222009101002

Anggota:

1. Dr. Martoyo, S.H.I., M.H.
2. Inayatul Anisah, S.Ag, M.Hum.



Menyetujui,
Fakultas Syariah

Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 199111072018011004

MOTTO

إِتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ

“Bertakwalah kepada Allah dalam memperlakukan para wanita, karena kalian telah mengambil mereka (sebagai istri) dengan perjanjian Allah dan menghalalkan hubungan suami istri dengan kalimat Allah.”

(Hadits Riwayat Muslim)*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PERSEMBAHAN

* “Wasiat Untuk Suami Dalam Memperlakukan Istri”, Al-Qur’an Application, Agustus 30, 2020, <https://app-quran.telkomuniversity.ac.id/2020/08/30/wasiat-untuk-suami-dalam-memperlakukan-istri>.

Puji Syukur “Alhamdulillah” peneliti panjatkan atas segala nikmat yang tiada hentinya Allah SWT berikan. Sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana hukum. Dengan penuh rasa cinta penulis persembahkan skripsi ini untuk orang hebat yang selalu menjadi motivator yaitu diantaranya :

1. Cinta pertamaku dan pintu surgaku, Bapak M. Asrofi dan Ibu Nia Feralin Nardyani S.Pd yang senantiasa menjadi motivator dan selalu mendoakan yang terbaik bagi penulis. Terimakasih atas kasih sayang, kesabaran dan pengorbanan yang tiada batas. Terima kasih karena selalu menjadi tempat pulang ternyaman bagi penulis. Semoga dengan diperolehnya gelar sarjana ini diharapkan dapat menghadirkan senyuman, meskipun hal ini masih tidak akan bisa membalas segala hal yang diberikan mulai peneliti didalam kandungan sampai saat ini;
2. Adik saya tercinta Qiyanu Maulid Alfatih yang selalu memberikan semangat dan dukungan walaupun melalui celotehannya, tetapi penulis yakin dan percaya itu adalah sebuah bentuk dukungan dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini;
3. Keluarga besar yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan kehangatan sebagai tempat pulang ternyaman yang membuat peneliti selalu ingin pulang dikala jauh dari rumah.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah senantiasa peneliti panjatkan kepada Allah Subhanahu Wata'ala atas segala limpahan nikmat yang senantiasa tiada hentinya selalu diberikan kepada peneliti. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabatnya. Selanjutnya penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
4. Bapak Dr. Martoyo. S.H.I., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
5. Bapak Dr. Ahmadiono, M.E.I., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
6. Bapak Achmad Hasan Basri, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
7. Bapak Zainul Hakim, S.E.I., M.Pd.I., selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang telah memberikan saran dan kritik yang berharga sehingga penulis dapat memilih judul penelitian ini.
8. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum., selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga dan selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh

kesabaran membimbing peneliti, sampai peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini;

9. Para Dosen-dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang sangat berjasa selama peneliti menempuh pendidikan;
10. Para tenaga kependidikan Fakultas Syariah di lingkungan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
11. Para guru-guru peneliti mulai dari jenjang RA Perwanida II, MI Darus Sholah Tapanrejo, SMPN 1 Muncar, MAN 3 Banyuwangi, yang sangat berjasa bagi peneliti sehingga dapat mewujudkan impian peneliti belajar sampai ditingkat jenjang yang lebih tinggi;
12. Almamater peneliti Fakultas Syariah Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang peneliti banggakan;
13. Para teman seperjuangan kelas hukum keluarga 2 angkatan 2020 dan sahabat-sahabatku yang turut andil membantu serta menemani peneliti selama perjalanan memperoleh gelar sarjana hukum ini mulai dari awal mahasiswa baru sampai detik ini.

Jember, 07 Februari 2024

Iqrimatul Yusli Ariyanti
NIM : 204102010008

ABSTRAK

Iqrimatul Yusli Ariyanti, 2024: *Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan Izin Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember No. 1775/Pdt.G/2023/Pa.jr).*

Kata kunci: pertimbangan hakim, poligami.

Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan mencantumkan beberapa asas perkawinan, salah satunya yaitu asas monogami, yang hanya memperbolehkan mempunyai satu istri. Namun, hal ini tidak sama dengan monogami mutlak. Berdasarkan syarat dan ketentuan hukum tertentu, poligami diperbolehkan. Aturan yang mengatur poligami dituangkan dalam pasal 4 dan 5 UU Nomor 1 Tahun 1974, serta pasal 55 hingga 59 Kompilasi Hukum Islam. Hal yang menarik untuk diteliti muncul dari putusan Pengadilan Agama Jember nomor 1775/Pdt.G/2023/PA.Jr, dimana sang suami meminta izin poligami dengan alasan istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri karena si suami hiperseks, dan permohonan tersebut disetujui oleh majelis hakim yang berlandaskan pada pasal 4 ayat (2) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Fokus penelitian pada penelitian peneliti yakni 1) Apa dasar pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam mengabulkan izin poligami di Pengadilan Agama Jember, 2) Teori penemuan hukum apa yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara izin poligami di Pengadilan Agama Jember. Tujuan dari penelitian ini untuk menemukan jawaban dan pertanyaan yang telah dirumuskan di dalam penelitian dan untuk lebih memahami asas dan pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam pemberian izin poligami di Pengadilan Agama Jember, serta penemuan hukum yang digunakan hakim dalam pemberian izin poligami

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Menggunakan sumber data primer, sekunder dan tersier, teknik pengumpulan data berupa studi pustaka dan studi dokumen. Analisis data berupa deskriptif analitis, dan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi.

Kesimpulan dari hasil penelitian: 1) Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Izin Poligami yaitu pada ketentuan syari'at Islam dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat (3), Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 41 huruf a,b,c dan d. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 55 dan Pasal 58 Kompliasi Hukum Islam. Maka Majelis hakim memutuskan bahwa Pemohon dapat beristri lebih dari satu karena telah memenuhi syarat kumulatif dan fakultatif. 2) Metode yang digunakan hakim dalam dikabulkannya permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Jember adalah metode interpretasi dan kontruksi hukum.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah	9
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori	24
1. Pertimbangan Hakim	24
a. Pengertian Pertimbangan Hakim	24

b. Dasar Pertimbangan Hakim	25
c. Kedudukan Pertimbangan Hukum Dalam Putusan	26
2. Putusan Pengadilan	29
a. Pengertian Putusan Pengadilan	29
b. Asas-Asas Putusan	30
3. Penemuan Hukum	33
4. Poligami	36
a. Pengertian Poligami	36
b. Syarat Poligami	36
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	47
B. Sumber Bahan Penelitian	48
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	49
D. Teknik Analisis Bahan Hukum	49
E. Keabsahan Data	50
F. Tahap-Tahap Penelitian	51
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	52
A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Izin Poligami di Pengadilan Agama Jember	52
1. Duduk Perkara (<i>Posita</i>)	52
2. Analisis Pertimbangan Hakim	56
B. Teori Penemuan Hukum Yang Di Gunakan Hakim Dalam Memutus Perkara Izin Poligami di Pengadilan Agama Jember	67

1. Metode Interpretasi Hukum	68
2. Metode Kontruksi Hukum.....	70
BAB V PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	83
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu..... 22



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Dalam suatu perkawinan, pada dasarnya terdapat suatu asas monogami di dalam suatu perkawinan tersebut, yaitu asas yang hanya memperbolehkan seorang laki-laki mempunyai satu istri pada jangka waktu tertentu. Asas ini tertuang di dalam Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mana pasal tersebut berbunyi pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri dan wanita hanya boleh memiliki seorang suami. Terlihat dalam pasal ini, terdapat adanya suatu asas monogami yang diharapkan keberlakuannya oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, terhadap asas ini, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat di kesampingkan keberlakuannya dengan dan atas dasar Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mana Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Jika diperhatikan dalam pasal-pasal tersebut, dapat terlihat bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam penerapannya tidak terlalu memaksakan keberlakuannya asas monogami ini, yang mana penerapan asas

ini diserahkan kembali kepada para pihak, yaitu pada suami yang ingin beristri lebih dari satu .¹

Poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa (lebih dari satu orang istri) dalam waktu yang bersamaan. Kebalikan dari poligami ialah monogami, yaitu ikatan perkawinan yang hanya membolehkan suami mempunyai satu istri.²

Perkembangan poligami dalam sejarah manusia mengikuti pola pandang masyarakat terhadap kaum perempuan. Ketika masyarakat memandang kedudukan dan derajat perempuan hina, poligami menjadi subur, sebaliknya masyarakat yang memandang kedudukan dan derajat perempuan terhormat, poligami pun berkurang . Jadi, perkembangan poligami mengalami pasang surut mengikut tinggi rendahnya kedudukan dan derajat perempuan dimata masyarakat. Ketika Islam datang, kebiasaan poligami itu tidak serta merta dihapuskan. Namun, setelah ayat yang menyinggung soal poligami diwahyukan, Nabi lalu melakukan perubahan yang radikal sesuai dengan petunjuk kandungan ayat. Seperti yang di sebutkan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 3. Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang laki-laki hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang perempuan hanya boleh mempunyai seorang suami (pasal 3 ayat (1)) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

¹ Beni Ahmad, *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang* (Bandung:Pustaka Setia, 2008), 5

² Rochayat Machali, *Wacana Poligami Di Indonesia*, (Bandung : PT. Mizan Pustaka, 2005), 46

Apabila seorang suami hendak beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya seperti dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 5 Undang-undang No.1 tahun 1974 jo. Pasal 41 PP No.9 tahun 1975 kepada Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya dengan membawa kutipan Akta Nikah yang terdahulu dan surat-surat izin yang diperlukan.

Pengadilan Agama kemudian memeriksa hal-hal sebagaimana diatur dalam pasal 41 PP No.9 tahun 1975. Pengadilan Agama dalam melakukan pemeriksaan harus memanggil dan mendengar keterangan istri yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam pasal 42 ayat (1) PP No.9 tahun 1975. Apabila Pengadilan Agama berpendapat bahwa cukup alasan bagi permohonan untuk beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan yang berbentuk izin untuk beristri lebih dari seorang kepada pemohon yang bersangkutan (pasal 14 peraturan Mahkamah Agung No.3 tahun 1975).³

Oleh karena itu, ada juga beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang suami agar dapat mengajukan permohonan izin poligami yaitu, persetujuan dari Istri atau para Istri, kepastian Jaminan Suami terhadap keperluan hidup Istri-istri dan Anak-anaknya, adanya Jaminan bahwa Suami akan berlaku Adil terhadap Istri-istri dan Anak-anaknya.

Apabila semua syarat tersebut dianggap telah terpenuhi dan ada alasan sebagai dasar untuk poligami Pengadilan Agama akan memberikan

³ Mohd. Idris Ramulyo, SH, MH, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara,1996), 184

izin. Namun, dalam praktiknya, seringkali syarat-syarat yang seharusnya dipenuhi tersebut tidak ditaati oleh suami sepenuhnya . oleh karena itu, Pengadilan Agama tidak dapat memberikan izin poligami terhadap pihak yang mengajukan permohonan izin poligami tersebut dikarenakan tidak dipenuhinya semua syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama tersebut

Agar pemberian izin oleh Pengadilan Agama tidak bertentangan dengan asas monogami yang dianut oleh Undang- Undang No.1 tahun 1974, maka Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus perkara permohonan izin poligami harus berpedoman tentang prosedur berpoligami⁴

Permohonan izin poligami harus bersifat kontensius, pihak istri didudukkan sebagai termohon. Alasan izin poligami yang diatur dalam pasal 4 ayat (2) Undang- Undang No. 1 tahun 1974 bersifat fakultatif, bermaksud bila salah satu persyaratan tersebut dapat dibuktikan, Pengadilan Agama dapat memberi izin poligami. Persyaratan izin poligami yang diatur dalam pasal 5 ayat (1) Undang–Undang No, 1 tahun 1974b bersifat kumulatif, maksudnya pengadilan Agama hanya dapat memberi izin poligami apabila semua persyaratan tersebut telah dipenuhi.

Pada saat permohonan izin poligami, suami wajib pula mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan istri sebelumnya, atau harta bersama istri sebelumnya. Dalam hal suami tidak mengajukan

⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, buku II, edisi revisi, (Jakarta : 2009), 156

permohonan penetapan harta bersama yang digabung dengan permohonan izin poligami, istri atau istri-istrinya dapat mengajukan rekonsiderasi penetapan harta bersama

Poligami diperbolehkan bukan wajib jika memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maupun oleh hukum agama yang berlaku. Islam memperbolehkannya laki-laki boleh beristri lebih dari satu karena dulu ketika perang Uhud lebih dari 10% para muslimin terbunuh. Dari kejadian perang tersebut muncul persoalan mengenai janda dan anak-anak yatim. Oleh sebab itu Al-Qur'an memperbolehkan menikahi janda-janda dengan batas sampai empat orang saja, untuk kesejahteraan anak-anak mereka yang telah ditinggal mati oleh bapaknya. Tapi untuk melakukan poligami dalam Al-Qur'an harus berlaku adil, berkaitan dengan berlaku adil sudah dijelaskan dalam firman Allah SWT pada surat an-Nisa ayat 3 sebagai berikut :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ
أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya : Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.⁵

⁵ Departemen Agama RI, Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemah, Diterjemahkan oleh Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, disempurnakan oleh Lajnah Pentashih Al-Qur'an

Berkaitan dengan perkawinan salah satunya mengenai perkara izin poligami penulis menemukan data berupa penetapan Nomor 1775/Pdt.G/2023/Pa.Jr tentang izin poligami karena suami memiliki hasrat seksual yang tinggi. Penetapan tersebut menerangkan bahwa suami mengajukan permohonan izin poligami karena Pemohon memiliki hasrat seksual yang tinggi, sehingga Termohon tidak dapat memenuhi kebutuhan kebutuhan/hasrat Pemohon tersebut, oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami.

Dari uraian di atas jelas bahwa perkara yang peneliti adalah perkara poligami di Pengadilan Agama Jember. Subyek penelitian ini adalah putusan Hakim Nomor 1775/Pdt.G/2023/Pa.Jr, yang mengeluarkan putusan Nomor 1775/Pdt.G/2023/PA.Jr yang menyetujui poligami. Dalam permohonan izin poligami, Pemohon dan Termohon telah menikah selama 17 tahun, yakni pada tanggal 10 November 2006 dan dikaruniai tiga orang anak. Diketahui pula bahwa Termohon menjalankan kewajibannya sebagai istri dan tidak menemukan adanya cacat atau kejanggalan lainnya.

Berdasarkan penelitian tersebut, penulis ingin mengkaji dan menyusun skripsi yang berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Izin Poligami Studi Putusan Pengadilan Agama Jember No. 1775/Pdt.G/2023/Pa.jr”.

B. Fokus Penelitian

1. Apa dasar pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam mengabulkan izin poligami di Pengadilan Agama Jember ?
2. Teori penemuan hukum apa yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara izin poligami di Pengadilan Agama Jember?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian hukum yang akan dilakukan adalah untuk menemukan jawaban dan pertanyaan yang telah dirumuskan di dalam penelitian.⁶ Tujuan lainnya yaitu untuk lebih memahami asas dan pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam pemberian izin poligami di Pengadilan Agama Jember, serta penemuan hukum yang digunakan hakim dalam pemberian izin poligami.⁷

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam hukum perkawinan di Indonesia khususnya dalam hal mengenai izin poligami.
 - b. Melatih dan mempertajam daya analisis terhadap persoalan dinamika hukum yang terus berkembang seiring perkembangan

⁶ Dr. H. Nur Sholikin, S.Ag.,MH, “*Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*”, (Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2019),105

⁷ Tim Penyusun UIN KHAS Jember, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah UIN KHAS Jember*, (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 45

zaman dan teknologi terutama dalam Pengurusan Izin Poligami di Pengadilan Agama.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Hakim

Dapat memperhatikan aspek perlindungan perempuan dan anak-anak. Dalam hal ini, hakim dapat menggunakan wawasan dari penelitian mengenai hiperseks untuk menilai apakah hak-hak perempuan dan anak-anak dilanggar dalam konteks poligami.

b. Bagi Panitera

Dapat memberi gambaran bagi panitera mengenai kompleksitas sosial yang melatar belakangi poligami karena hiperseks. Dengan pemahaman ini, panitera dapat lebih bijak dalam menyikapi dan menangani kasus yang mengandung unsur sosial yang kompleks.

c. Bagi pemohon

Dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang pengaruh poligami terhadap hubungan keluarga, terutama dalam konteks hiperseks. Pemohon bisa mengidentifikasi masalah yang terjadi dalam hubungan pernikahan poligami dan mencari solusi untuk memperbaiki keseimbangan dalam rumah tangga.

d. Bagi termohon

Dapat menjadi dasar untuk memperbaiki komunikasi antara termohon dengan istri atau pasangan lainnya dalam hubungan

poligami. Dengan pendekatan yang lebih terbuka dan pemahaman terhadap peran seksual masing-masing, diharapkan dapat mengurangi konflik yang berhubungan dengan hiperseks.

e. Bagi Peneliti

Memberikan manfaat dan menambah wawasan keilmuan bagi penulis.

f. Bagi Instansi UIN KHAS Jember

Diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap konsepsi pemikiran sebagai bahan penyempurna untuk penelitian dan menambah koleksi bacaan diperpustakaan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq terutama untuk Fakultas Syariah UIN KHAS Jember.

E. Definisi Istilah

1. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah proses dimana majelis hakim memeriksa kebenaran yang terungkap dalam persidangan. Pertimbangan hakim merupakan salah satu unsur yang sangat penting menilai nilai suatu putusan pengadilan, yang selain mengandung keadilan dan kepastian hukum, juga memuat manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat, oleh karena itu putusan pengadilan harus dipertimbangkan secara matang, teliti, dan penuh perhatian. Apabila pertimbangan hakim tidak hati-hati, benar, dan teliti, maka putusan

hakim tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung.⁸ Ketika hakim mengadili suatu kasus di pengadilan, dia membutuhkan bukti yang dapat dia gunakan untuk memeriksa kembali kasus tersebut ketika dia mengajukan pengaduan. Untuk mengambil keputusan akhir yang benar dan adil, tujuan pembuktian yakni untuk menyelidiki dan menentukan apakah peristiwa tersebut benar-benar terjadi.

2. Poligami

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, poligami adalah suatu sistem perkawinan yang mana salah satu pihak menikahi beberapa orang yang berlainan jenis kelamin dalam waktu yang bersamaan.⁹ Kata poligami sendiri berasal dari Yunani "*polygamie*" yaitu "*poly*" berarti "banyak" dan "*gamie*" berarti "laki-laki". Poligami artinya seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu isteri dalam perkawinannya.¹⁰

3. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama adalah pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di kabupaten atau kota, dan kota madya yang wilayah hukumnya meliputi daerah kedudukannya dengan wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara keperdataan

⁸ Mukti Arto, *Praktek Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 140

⁹ "Poligami", KBBi online, diakses 30 Januari 2024, <https://kbbi.web.id/poligami>.

¹⁰ Departemen dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 1998), 693.

islam yakni contohnya pernikahan, wasiat, waris, wakaf, shadaqah, hibah yang dilaksanakan berdasarkan hukum islam¹¹

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi deskripsi secara singkat tentang alur dalam skripsi yang diawali oleh bab pendahuluan dan diakhiri dengan bab penutup. Dalam penulisan kerangka sistematika pembahasan menggunakan format penulisan yang terbentuk deskriptif naratif, bukan seperti format penulisan daftar isi. Untuk menyusun sebuah skripsi terdapat lima bab yang mana dalam masing-masing bab terdapat Subbab yang sesuai dengan pokok bahasan dengan tujuan untuk memperjelas dan mempermudah peneliti dalam menentukan pembahasan penelitian ini. Maka dari itu diperlukan bagi pembaca maupun peneliti guna untuk memahami sisi penelitian dan dibuatlah sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I berupa “**PENDAHULUAN**” yang membahas gambaran keseluruhan skripsi secara umum yang mencakup latar belakang dari suatu penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

Bab II terdapat “**KAJIAN PUSTAKA**” yang berisi pembahasan yang mencakup uraian ringkasan terkait persamaan dan perbedaan antara penelliti terdahulu dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sekarang. Dan terdapat kajian teori yang sangat erat kaitannya dengan permasalahan


¹¹ Rasyid Raihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), 26-29.

yang diteliti yaitu “Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Izin Poligami (Studi Kasus Pengadilan Agama Jember No. 1775/Pdt.G/Pa.Jr)

Bab III berupa “**METODE PENELITIAN**” yang membahas gambaran umum dari penelitian yang dilakukan Peneliti, mencakup jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan data.

Bab IV yang menyajikan “**HASIL DAN PEMBAHASAN**” memuat uraian pembahasan atau jawaban atas fokus dalam penelitian ini yang dideskripsikan dan dianalisis oleh peneliti.

Bab V berupa “**PENUTUP**” terdapat kesimpulan dan saran sesuai dengan pembahasan dalam skripsi ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Peneliti mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan pada bagian ini. Berikutnya adalah beberapa penelitian yang menurut peneliti memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan:

1. Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Izin Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2017-2018).¹²

Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah peneliti melakukan penelitian di Pengadilan Agama Yogyakarta dan menemukan bahwa terjadi peningkatan perkara permohonan izin poligami dari tahun 2017-2018 sebanyak 3 perkara. Pada dasarnya Indonesia menganut asas monogami dalam perkawinan, namun dalam situasi tertentu poligami dapat dilakukan dengan syarat yang ketat. Kenyataan yang ada di lapangan peristiwa konkret poligami terkadang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Alasan poligami tidak terpenuhi dalam permohonan poligami yang diajukan, namun permohonan tersebut dikabulkan Majelis Hakim. Penyusun menganalisis perkara poligami dimana alasan poligami sebagaimana ditetapkan peraturan perundang-undangan tidak terpenuhi

¹² Wulan rizqi Fajriana, 2019 “Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Izin Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2017-2018)”.

namun permohonan tersebut dikabulkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta.

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah Terjadinya peningkatan perkara permohonan izin poligami dari tahun 2017-2018 sebanyak 3 perkara Hasil Penelitian menunjukkan bahwa putusan nomor 0074/Pdt.G/2017/PA.Yk, nomor 0023/Pdt.G/2017/PA.Yk, dan nomor 0298/Pdt.G/2018/PA.Yk alasan poligami tidak terpenuhi dalam permohonan poligami yang diajukan, namun permohonan tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim.

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah Penyusun menggunakan metode penelitian deskriptif- analitik yaitu mencari informasi untuk kemudian dianalisis mengenai subjek yang diteliti dengan landasan teori penemuan hukum.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Perkara Nomor 0074/Pdt.G/2017/PA.Yk dan 0023/Pdt.G/2018/PA.Yk Majelis Hakim menggunakan pertimbangan dari segi menolak kemudharatan untuk mencapai kemashlahatan bersama sebagaimana dalam teori penemuan hukum disebut metode interpretasi sosiologis. Perkara Nomor 298/Pdt.G/2018/PA. Yk Majelis Hakim menggunakan pertimbangan atas dasar ketidakberatan Termohon untuk di poligami yang dianalogikan dengan ketidakmampuan Termohon untuk menjalankan perannya sebagai seorang isteri. Dalam hal ini Majelis Hakim menggunakan teori penemuan

hukum argumentum per analogi. Keseluruhan perkara menggunakan teori penemuan hukum interpretasi sistematis.

Perbedaan dan Persamaan

Persamaan dari penelitian terdahulu dan sekarang yakni keduanya menggunakan teknik pengumpulan data berupa salinan Putusan Pengadilan. Perbedaan penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian deskriptif analitik sedangkan di penelitian saat ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif.

2. Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Atas Pasal 4 Tentang Syarat Poligami Tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PA.Ksn).¹³

Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah dalam putusan yang diangkat, penulis menilai hakim telah memberikan izin poligami tanpa terpaku kepada keterpenuhan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan sebagai syarat alternatif izin poligami dan hakim juga memiliki pertimbangan hukum tersendiri terhadap ketentuan Undang-Undang tersebut. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut serta terhadap pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹³ Muhammad Rizal Anshori , “Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Atas Pasal 4 Tentang Syarat Poligami Tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PA.Ksn)”.

Fokus penelitian pada peneliti ini membahas tentang analisis hukum islam terhadap pertimbangan hukum hakim atas pasal 4 tentang syarat poligami tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode library research atau kepustakaan. Skripsi ini juga dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif, karena data primer yang digunakan oleh penulis untuk penelitian ini adalah salinan putusan hakim Pengadilan Agama Kasongan Nomor: 14/ Pdt,G/ 2020/ PA.Ksn.

Berdasarkan hasil penelitian ini, hakim Pengadilan Agama Kasongan tetap mengabulkan izin poligami tersebut, karena pemohon sudah memenuhi syarat kumulatif poligami yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.

Perbedaan dan Persamaan

Persamaan penelitian terdahulu dan sekarang yakni sama-sama membahas tentang putusan Hakim mengenai Poligami. Perbedaannya yakni di penelitian terdahulu lokasi penelitian terletak di Pengadilan Agama Kasongan sedangkan peneliti sekarang lokasi penelitian sekarang terletak di Pengadilan Agama Jember

3. Permohonan Izin Poligami Karena Ingin Menambah Keturunan Perspektif Maqasid Al-Syariah (Studi Putusan No. 203/Pdt.G/2020/Pa.Wsb).¹⁴

Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah ada beberapa kasus permohonan yang diajukan ke Pengadilan Agama, salah satunya pada permohonan yang berkaitan dengan izin poligami. Seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Wonosobo, salah satu perkara dengan nomor: 203/Pdt.G/2020/PA.Wsb, pada perkara tersebut alasan yang digunakan tidak sesuai dengan perundang-undangan Indonesia yakni permohonan izin poligami karena ingin menambah keturunan. Dalam hal ini, hakim dituntut untuk dapat merumuskan dan menemukan hukumnya karena perkara tersebut termasuk pada perkara yang belum jelas ketentuannya. Permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nomor: 203/Pdt.G/2020/PA.Wsb dan bagaimana analisis maqa'ah terhadap pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nomor: 203/Pdt.G/2020/PA.Wsb tentang permohonan izin poligami karena ingin menambah keturunan.

Fokus penelitian ini membahas tentang bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dan bagaimana analisis maqasid al-syariah terhadap pertimbangan hakim pada putusan No. 203/Pdt.G/2020/Pa.Wsb. tentang permohonan izin poligami karena ingin menambah keturunan.

¹⁴ Ayya Amalia Shilfa, 2020 “Permohonan Izin Poligami Karena Ingin Menambah Keturunan Perspektif Maqasid Al-Syariah (Studi Putusan No. 203/Pdt.G/2020/Pa.Wsb)”.

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian pustaka (library research). Data-data yang diperoleh melalui dokumentasi. Selain itu, data dianalisis dengan menggunakan deskriptif analisis.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah dalam memutuskan perkara nomor: 203/Pdt.G/2020/PA.Wsb tentang permohonan izin poligami karena ingin menambah keturunan, hakim menggunakan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 41 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Selain itu hakim juga menggunakan landasan ayat al-Qur'an surat anNisa ayat 3 untuk menguatkan landasannya. Ketika dikaitkan dengan maqa'ah dimana untuk menghindari perzinahan yang dapat membuat kerusakan pada nasab, maka lebih baik menarik kemaslahatan dan menolak kemadratan.

Persamaan dan Perbedaan

Persamaan dari penelitian terdahulu dan sekarang menganalisis putusan izin poligami, perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu ingin menambah keturunan sedangkan pada penelitian saat ini sang suami mempunyai nafsu sex yang besar.

4. Analisis Permohonan Izin Poligami Karena Calon Istri Kedua Hamil Diluar Nikah (Studi Pada Putusan Pengadilan Agama Nomor : 1-Pdt.G-2018-PA-Kras).¹⁵

¹⁵ oleh Aliyun, 2021 "Analisis Permohonan Izin Poligami Karena Calon Istri Kedua Hamil Diluar Nikah (Studi Pada Putusan Pengadilan Agama Nomor : 1-Pdt.G-2018-PA-Kras)".

Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah tes kesehatan pranikah adalah suatu rangkaian proses yang dilakukan oleh seseorang calon suami-istri yang akan menikah untuk mengetahui keadaan kesehatan dirinya dengan cara memeriksakan ke klinik atau rumah sakit. Praktik yang berkembang saat ini adalah adanya suntik Tetanus Toxoid (TT) di Puskesmas, namun pada kenyataannya telah ada beberapa klinik yang menyediakan pemeriksaan yang lebih lengkap dibanding hanya dengan suntik TT yaitu tes kesehatan pranikah, hal itu adalah suatu aktivitas baru yang muncul di masyarakat berkat perkembangan teknologi yang lebih mutakhir. Oleh sebab itu seberapa penting atau urgent tes kesehatan tersebut dilaksanakan dan bagaimana terkait hukumnya dalam proses pelaksanaan tes kesehatan pranikah.

Fokus dari penelitian adalah membahas dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan izin poligami dengan alasan calon istri telah hamil pada putusan Pengadilan Agama 1/Pdt.G/2018/PA.Kras.

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah jenis penelitian pustaka (library reseach) yang sifat penelitiannya adalah deskriptif analisis dengan menggunakan metode berfikir deduktif. Sumber data dalam penelitian ini adalah menggunakan sumber data sekunder, sumber data sekunder berisi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah yang pertama yakni tes kesehatan pranikah perlu dilakukan karena beberapa faktor yaitu

mengurangi invertilitas, meminimalisir kematian pada ibu dan anak dan sebagai bentuk perencanaan dalam keluarga agar dapat menjaga kesehatannya lebih baik lagi. Yang kedua yakni tentang urgensi tes kesehatan pranikah.

Perbedaan dan Persamaan

Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang yakni untuk mengetahui pertimbangan hukum bagaimana alasan dan syarat pemberian izin poligami. Perbedaan penelitian terdahulu karena calon istri kedua hamil diluar nikah sedangkan pada penelitian sekarang calon istri kedua tidak hamil.

5. Studi Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Probolinggo Tentang Izin Poligami (Studi Atas Putusan Nomor 514/Pdt.G/2022/Pa.Prob).¹⁶

Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 514/Pdt.G/2022/PA. Prob mengenai perkara izin poligami yang disebabkan oleh seorang suami yang mempunyai gairah sex terlalu tinggi. Akibat permasalahan tersebut, akhirnya membuat suami melakukan permohonan di Pengadilan Agama Probolinggo untuk izin poligami karena dirasa istri tidak mampu lagi memenuhi keinginan sex seperti yang suami inginkan. Dimana dalam sebab-sebab dibolehkannya izin Poligami dengan alasan Libido atau gaira sex tinggi tidak ada dalam ketentuan KHI, maupun Peraturan Undang-Undang. Maka atas dasar apa dan bagaimana Pertimbangan hakim dalam

¹⁶ Nailah Al Khoiroh, 2023 “Studi Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Probolinggo Tentang Izin Poligami (Studi Atas Putusan Nomor 514/Pdt.G/2022/Pa.Prob)”.

memutus Perkara Izin Poligami dengan alasan bahwa suami mempunyai gairah sex tinggi atau biasa disebut libido.

Fokus penelitian tersebut membahas tentang Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Probolinggo dalam mengabulkan izin poligami. Hasil penelitiannya adalah alasan terjadinya poligami di Pengadilan Agama Probolinggo dalam Putusan Nomor 514/Pdt.G/2022/PA. Prob Tentang Izin Poligami ialah Pemohon (suami) memiliki hasrat sexual yang tinggi sehingga Pemohon takut akan melakukan hubungan terlarang maka alasan tersebut membuat Pemohon mengajukan Poligami. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah Jenis Penelitian yang digunakan yakni Normatif dengan menggunakan pendekatan conceptual approach.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah yang pertama yakni penyebab terjadinya perkara izin poligami yang ada dalam Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 514/Pdt.G/2022/PA. Prob adalah suami mempunyai gairah sex yang tinggi dan takut berbuat zina. Yang kedua yakni tentang dasar Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara izin poligami dengan menganalisis (Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 514/Pdt.G/2022/PA. Prob).

Persamaan dan Perbedaan

Persamaan peneliti terdahulu dan sekarang adalah sama-sama menggunakan metode studi kepustakaan. Perbedaannya Peneliti terdahulu dan sekarang adalah tempat penelitian yaitu peneliti terdahulu bertempat

di Pengadilan Agama Probolinggo sedangkan peneliti sekarang di Pengadilan Agama Jember.

Tabel 2.1

No.	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Izin Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2017-2018).	penelitian terdahulu dan sekarang yakni keduanya menggunakan teknik pengumpulan data berupa salinan Putusan Pengadilan.	penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian deskriptif analitik sedangkan di penelitian saat ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif.
2.	Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Atas Pasal 4 Tentang Syarat Poligami Tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PA.Ksn).	penelitian terdahulu dan sekarang yakni sama-sama membahas tentang putusan Hakim mengenai Poligami	penelitian terdahulu lokasi penelitian terletak di Pengadilan Agama Kasongan sedangkan peneliti sekarang lokasi penelitian sekarang terletak di Pengadilan Agama Jember
3.	Permohonan Izin Poligami Karena Ingin Menambah Keturunan Perspektif Maqasid Al-Syariah (Studi Putusan	penelitian terdahulu dan sekarang sama-sama menganalisis putusan izin poligami	penelitian terdahulu ingin menambah keturunan sedangkan pada

	No. 203/Pdt.G/2020/Pa.Wsb).		penelitian saat ini sang suami mempunyai nafsu sex yang besar.
4.	Analisis Permohonan Izin Poligami Karena Calon Istri Kedua Hamil Diluar Nikah (Studi Pada Putusan Pengadilan Agama Nomor : 1-Pdt.G-2018-PA-Kras).	penelitian terdahulu dan penelitian sekarang yakni untuk mengetahui pertimbangan hukum bagaimana alasan dan syarat pemberian izin poligami.	penelitian terdahulu karena calon istri kedua hamil diluar nikah sedangkan pada penelitian sekarang calon istri kedua tidak hamil.
5.	Studi Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Probolinggo Tentang Izin Poligami (Studi Atas Putusan Nomor 514/Pdt.G/2022/Pa.Prob).	Persamaan peneliti terdahulu dan sekarang adalah sama-sama menggunakan metode studi kepustakaan	Perbedaannya Peneliti terdahulu dan sekarang adalah tempat penelitian yaitu peneliti terdahulu bertempat di Pengadilan Agama Probolinggo sedangkan peneliti sekarang di Pengadilan Agama Jember

B. Kajian Teori

1. Pertimbangan Hakim

a) Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan nilai tambah putusan hakim, yang meliputi keadilan dan kepastian hukum, serta mengandung kemanfaatan bagi para pihak. Oleh karena itu, pertimbangan hakim harus diperhatikan dengan cermat, baik, dan hati-hati. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan hati-hati, maka putusan hakim dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.¹⁷

Dalam mempertimbangkan suatu perkara juga diperlukan bukti yang kuat, yang hasilnya diperhitungkan dalam penyelesaian suatu perkara. Tujuan pembuktian adalah untuk memastikan bahwa peristiwa yang diusulkan benar-benar terjadi, sehingga diperoleh keputusan yang benar dan adil dari hakim. Padahal, pertimbangan hakim juga harus mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Permasalahan pokok dan hal-hal yang telah teridentifikasi atau dalil-dalil yang belum terbantahkan
2. Analisis hukum dilakukan berdasarkan semua fakta yang dibuktikan dalam persidangan.
3. Seluruh bagian permohonan pemohon harus diperiksa sendiri-sendiri agar hakim dapat mengambil kesimpulan apakah

¹⁷ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004), 140

permohonan itu terbukti atau tidak dan apakah permohonan itu dapat dimasukkan dalam putusan.

b) Dasar Pertimbangan Hakim

Sebelum dijatuhkan putusan akhir dalam suatu perkara dalam forum meja Pengadilan, Perlu diketahui faktor-faktor yang akan menjadi pertimbangan hakim, yaitu teori dan pengamatan yang saling berkaitan. Seperti contohnya yakni bukti-bukti yang digunakan dan didapatkan selama proses berjalannya persidangan. Sehingga teori dan prakteknya akan terbilang seimbang, ketika apa yang telah kita dapatkan sesuai dengan keputusan akhirnya. Majelis hakim merupakan seorang aparat penegak hukum atau juga dapat dikatakan sebagai penegak keadilan bagi permasalahan masyarakat dalam bidang hukum. Demi tercapainya kepastian hukum, dapat dilihat dari segi putusan yang dijatuhkan oleh hakim, pada bagian itulah yang menjadi tolak ukur tercapai atau tidaknya sebuah kepastian hukum. Keleluasaan wewenang yang dimiliki hakim tidak bersifat mutlak, karena apapun pilihan yang akan disampaikannya harus tetap berpegang pada Pancasila untuk menentukan pilihan yang mencerminkan rasa keadilan dan memberikan manfaat yang besar bagi rakyat Indonesia.

Keputusan hakim harus didasarkan pada teori dan pengamatan yang terkait agar dapat membuahkan hasil yang konsisten dan seimbang. Upaya menjamin kepastian hukum dalam sistem peradilan,

dimana hakim berperan sebagai aparat penegak hukum, dapat menjadi tolak ukur kepastian hukum melalui putusannya. Kekuasaan hakim tidak bersifat mutlak karena bertugas menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁸

Pokok-pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam UUD 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009. Dalam ketentuan ini lembaga peradilan merupakan kekuasaan yang otonom, artinya lembaga peradilan bebas dari campur tangan pihak ketiga, kecuali hal-hal yang diatur dalam UUD 1945. Hakim mempunyai tugas untuk menerapkan hukum dan keadilan secara tidak memihak. Dalam memberikan keadilan, hakim terlebih dahulu harus mengkaji pokok perkara dan mengaitkannya dengan ketentuan yang berlaku. Hakim tidak hanya mendasarkan putusannya pada nilai-nilai hukum yang ada dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 40 tahun 2009: “Hakim wajib mengadili, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang ada dalam masyarakat”.

c) Kedudukan Pertimbangan Hukum Dalam Putusan

Kedudukan tertinggi dan dapat terbilang sangat penting dalam tulisan kertas putusan yang akan dijatuhkan yakni pada bagian pertimbangan hukum hakim. Dimana hal ini menjadi sebuah inti

¹⁸ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004), 142

yuridis dan dapat dikatakan cukup apabila telah memuat beberapa ketentuan syarat yang telah ada, seperti :

a) Pertimbangan menurut Hukum dan Perundang-undangan

Putusan majelis hakim harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, ketentuan yang dibagi menjadi 2 yakni formil dan materiil baik secara tertulis maupun lisan, sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 5 ayat (1). Apabila ditemukan putusan yang tidak berdasar atas ketentuan hukum maka putusan tersebut akan batal demi hukum. Putusan dapat dikatakan legal apabila pertimbangan dan seluruh bagian isinya telah berdasar sesuai ketentuan hukum. Namun banyak para pendapat masyarakat yang mengatakan bahwa keputusan hakim tidak memenuhi rasa keadilan, maka perlu kita luruskan anggapan atau pendapat masyarakat yang kurang benar ini. Karena seluruh keputusan yang akan dijatuhkan oleh hakim sebelumnya tentu harus melihat berdasarkan ketentuan hukum dan telah dipertimbangkan secara cermat.

b) Pertimbangan demi Mewujudkan Keadilan

Penegakan hukum dilahirkan bertujuan untuk mencapai suatu keadilan. Mengapa keadilan dikatakan sangat penting, karena keadilan merupakan tujuan utama dari dibuatnya hukum dan perundang-undangan. Keadilan ini sangat melekat dalam putusan

hakim, sebab terbangunnya Pengadilan diharapkan akan menciptakan ketertiban dan kedamaian bagi masyarakat. Pengadilan dibangun untuk menggakkkan hukum dan mengadili permasalahan hukum yang harus diprioritaskan karena mencakup pertimbangan filosofis, sosiologis, psikologis, dan religious.

c) Pertimbangan Mewujudkan Kemaslahatan

Hal yang harus diperhatikan yang selanjutnya yakni harus melihat 2 sisi yakni yang pertama maslahat yang kedua mudarat. Pilihan yang diberikan oleh hakim harus membawa kemaslahatan dan mencegah kemudharatan sebagaimana diatur dalam kaidah fikih. Menurut ushul fiqh, ruang lingkup kemaslahatan hukum Islam adalah kemaslahatan dalam memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Abdul Wahab Khollaf setuju bahwa undang-undang telah mengatur penggunaan bukti untuk mendapatkan keuntungan, tetapi tidak jelas apakah kondisi berikut harus dipenuhi sebagai berikut : Timbulnya kepentingan tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum yang ditetapkan oleh undang-undang atau Ijma; mereka harus menjadi kepentingan publik dan bukan kepentingan individu, mereka harus pasti dan tidak hanya berdasarkan asumsi.

2. Putusan Pengadilan

a) Pengertian Putusan Pengadilan

Menurut Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG, setelah memeriksa perkara, Majelis Hakim melakukan musyawarah untuk mengambil keputusan, yang kemudian dikeluarkan. Pemeriksaan dianggap selesai bila termohon menyelesaikan tahap jawaban sesuai dengan Pasal 121 HIR, Pasal 113 Rv yang dilampiri salinan Pemohon Pasal 115 Rv, serta salinan dokumen yang diserahkan oleh tergugat untuk diserahkan dan digunakan kembali pada tahap akhir. Setelah seluruh tahapan telah selesai, majelis menyatakan pemeriksaan telah selesai dan putusan dibacakan pada proses selanjutnya. Keputusan hakim merupakan kehendak para pihak, dengan harapan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang dihadapinya.¹⁹

Untuk mengambil keputusan yang baik dan menjamin kepastian hukum, hakim sebagai aparat penegak hukum, hakim harus memahami hakikat perkara serta peraturan perundang-undangan terkait, baik surat perintah pengadilan maupun undang-undang tidak tertulis.²⁰ Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 5 ayat 1 menegaskan “Hakim dan hakim konstitusi mempunyai tugas untuk menguji nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang ada dalam

¹⁹ M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, Cet III, (Jakarta : Sinar Grafika Offiset, 2003), 48

²⁰ Moh Taufik Makaro, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Cet I, (Jakarta:PT, Rineka Cipta 2004), 124

masyarakat, dan menarik dari mereka untuk mendapatkan inspirasi dan memahaminya”.

b) Asas-asas Putusan

Untuk memastikan bahwa keputusan diambil secara akurat, tidak cacat, maka mengenai asas harus ditegakkan. Asas tersebut diatur dalam Pasal 178 HIR, 189 RBG, dan Pasal 19 UU No. 4 Tahun 2004 yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman.²¹

1. Memuat dasar alasan yang jelas dan rinci

Keputusan yang diambil harus didasarkan pada keputusan yang jelas dan memadai. pertimbangan hukum yang melandasi musyawarah tersebut bersumber pada peraturan beberapa pasal ketentuan perundang-undangan tertentu, common law, case law, atau doktrin hukum.

Hal ini ditegaskan oleh Pasal 23 UU No. 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan UU No.35 Tahun 1999 sekarang dalam Pasal 25 ayat (1) UU No.4 Tahun 2004, yang menegaskan bahwa segala putusan Pengadilan harus mencantumkan alasan dan dasar putusan serta memuat pasal-pasal ketentuan hukum tertentu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diputus atau berdasarkan hukum tertulis maupun yurisprudensi, atau doktrin hukum.

²¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 32

Untuk memenuhi kewajiban tersebut, Pasal 27 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999, sekarang dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 mewajibkan bahwa hakim sebagai penjaga hukum dan keadilan, wajib mengkaji, mencermati, dan memahami nilai-nilai hukum yang ada dalam Masyarakat.

2. Wajib mengadili seluruh bagian gugatan

Yang kedua, ditentukan dalam Pasal 178 ayat (2) HIR, Pasal 189 ayat (2) RBG, dan Pasal 50 Rv. Saat mengambil keputusan, semua aspek perkara yang diajukan harus diperiksa dan diputuskan dengan cermat. Tidak dapat dengan mudah memeriksakan memutus beberapa dia antaranya. Cara ini bertentangan dengan asas yang ditetapk

an undang-undang.

3. Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) RBG dan Pasal 50 Rv. Putusan tidak dapat menerima lebih dari yang diminta dalam persidangan. Walaupun hakim melakukannya dengan iktikad dan menghormati kepentingan umum, maka putusan yang memutuskan pemberian jumlah yang lebih besar dari jumlah yang diminta dapat dianggap

perbuatan melawan hukum, meskipun dilakukan dengan iktikad baik.²²

4. Diucapkan untuk umum

a) Prinsip keterbukaan untuk umum

Prinsip ini merupakan bagian integral dari prinsip peradilan yang adil. Menurut asas fair trial, pemeriksaan persidangan harus didasarkan pada proses yang adil dari awal hingga akhir. Prinsip ini berbeda dengan persidangan yang rahasia seperti mediasi atau arbitrase.

b) Akibat hukum atas pelanggaran asas keterbukaan

Asas pemeriksaan dan putusan dipublikasikan terbuka, ditegaskan dalam Pasal 18 UU No. 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan UU No.35 Tahun 1999 sekarang dalam Pasal 20

UU No. 4 Tahun 2004 yang menyatakan “semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka umum” mengenai asas ini, juga ditegaskan dalam penjelasan umum angka 5 huruf c UU No. 14 Tahun 1970 mensyaratkan pemeriksaan dilakukan di hadapan sidang sekurang-kurangnya tiga hakim.

²² R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Cet 13, (Jakarta : PT PradnyaParamita,1994), 92

- c) Dalam hal pemeriksaan tertutup, putusan tetap diucapkan dalam sidang terbuka

Dalam perkara tertentu, peraturan perundang-undangan membolehkan pemeriksaan dilakukan tertutup. Namun, pengecualian ini sangat terbatas khususnya mengenai perkara perceraian. Namun, meski peraturan perundang-undangan membolehkan perkara perceraian diperiksa tertutup, namun proses pengucapan putusan tetap tunduk pada ketentuan Pasal 8 UU No. 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999, kini diatur dalam Pasal 20 UU No. 4 Tahun 2004.

- d) Diucapkan di dalam sidang pengadilan

Asas pemeriksaan dan pengucapan putusan yang terbuka bagi umum dilakukan di sidang pengadilan. Hal ini sudah ditegaskan dalam SEMA No.4 thun 1974. Selain karena persidangan harus terbuka untuk umum, pemeriksaan dan pengucapan putusan hanya mempunyai kekuatan hukum jika dilakukan dalam sidang pengadilan. Setiap penyimpangan terhadap ketentuan ini mengakibatkan putusan dinyatakan batal demi hukum dan kehilangan kekuatannya.²³

3. Penemuan Hukum

Kegiatan dalam kehidupan manusia sangat luas, tidak terhitung jumlah dan jenisnya, sehingga tidak mungkin tercakup dalam suatu

²³ R. Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, (Jakarta: Prandnya Paramita, 1980), 33

perundang-undang dengan tuntas dan jelas. Sehingga tidak ada peraturan perundang-undangan yang lengkap selengkap-lengkapnyanya dan jelas sejelas-jelasnya. Karena hukumnya tidak lengkap dan tidak jelas, maka harus dicari dan ditemukan.²⁴Hukum diartikan sebagai keputusan hukum (pengadilan), yang menjadi pokok masalah adalah tugas dan kewajiban hakim mengenai tugas dan kewajiban hakim dalam menemukan apa yang menjadi hukum, hakim dapat dianggap sebagai salah satu faktor pembentuk hukum.²⁵Karena Undang-Undang tidak lengkap maka hakim harus mencari dan menemukan hukumnya (*recthsvinding*).

Penemuan hukum menurut Sudikno Mertokusumo, “lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum yang diberi tugas melaksanakan hukum atau menerapkan peraturan-peraturan hukum terhadap suatu peristiwa yang konkret.”

Keharusan menemukan hukum baru ketika aturannya tidak saja tak jelas, tetapi memang tidak ada, diperlukan pembentukan hukum untuk memberikan penyelesaian yang hasilnya dirumuskan dalam suatu putusan yang disebut dengan putusan hakim, yang merupakan penerapan hukum.²⁶

Eksistensi penemuan hukum begitu mendapatkan perhatian yang berlebih, karena penemuan hukum dirasa mampu memberikan suatu putusan yang lebih dinamis dengan memadukan antara aturan yang tertulis dan aturan yang tidak tertulis. *Recthsvinding* hakim diartikan sebagai

²⁴ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), 49

²⁵ Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Penafsiran dan Kontruksi hukum*, (Alumni, Bandung, 2000), 6

²⁶ Pontang Moerad, B.M., *Penemuan Hukum Melalui Putusan Pengadilan*, 81

ijtihad hakim dalam memberikan keputusan yang memiliki jiwa tujuan hukum.

Menurut Paul Scholten sebagaimana dikutip oleh Achmad Ali, “penemuan hukum diartikan sebagai sesuatu yang lain daripada penerapan peraturan-peraturan pada peristiwanya, dimana kadangkala terjadi bahwa peraturannya harus dikemukakan dengan jalan interpretasi.”²⁷

Dari pengertian penemuan hukum diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud penemuan hukum yaitu proses pembentukan hukum oleh hakim, hakim harus melihat apakah Undang-Undang tersebut tidak memberikan peraturan yang jelas, atau tidak ada ketentuan yang mengaturnya, jika terjadi demikian maka hakim dapat melakukan penemuan hukum. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan hukum yang konkrit dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Teori penemuan hukum yang dipakai dalam penelitian ini yakni menggunakan metode interpretasi gramatikal. Interpretasi gramatikal adalah menafsirkan kata-kata atau istilah dalam perundang-undangan sesuai dengan kaidah bahasa hukum yang berlaku, yakni memberikan makna terhadap suatu aturan hukum melalui penalaran hukum untuk diterapkan terhadap teks yang kabur atau kurang jelas. Dalam artian interpretasi gramatikal yakni hakim mempertimbangkan apa alasan yang disampaikan oleh pemohon.

²⁷ H.P. Panggabean, *Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2014), 217

4. Poligami

a) Pengertian poligami

Kata "poligami" berasal dari kata Yunani "poly" yang artinya banyak dan "gamein" untuk istri, perkawinan atau pernikahan. Secara Terminologinya ialah yaitu seorang suami yang mempunyai istri lebih dari satu.²⁸

Dalam Islam, poligami berarti seorang laki-laki mengawini lebih dari satu perempuan, dengan batasan maksimal empat orang. Begitu pula dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1). Poligami merupakan sistem perkawinan seorang pria diperbolehkan menikahi wanita lebih dari satu dengan batasan empat orang dan syarat suami harus mampu berlaku adil terhadap semua istri dan anak-anaknya.²⁹

Dalam pengertian secara umum poligami dapat diartikan sebagai seorang laki-laki yang beristri lebih dari satu perempuan, poligami dapat dibagi menjadi dua yaitu:

- a) Poligini, merupakan perkawinan antara seorang laki-laki dengan beberapa perempuan.
- b) Poliandri, merupakan perempuan yang mempunyai suami lebih dari satu.³⁰

²⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), 129.

²⁹ Kompilasi Hukum Islam Bab IX Tentang Beristri Lebih Satu Orang.

³⁰ Bibit Suprpto, *Liku-liku Poligami*, (Yogyakarta: Al-Kautsar, 1990), 71-72

b) Syarat Poligami

Jika poligami diperbolehkan, bukan berarti suami mempunyai kebebasan untuk mempraktekannya tanpa memperhatikan aturan-aturan yang harus dipatuhi menurut Pasal 4 dan 5 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, suami yang ingin melakukan poligami harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Istri tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai istri.
- b) Istrinya cacat fisik atau sakit parah.
- c) istrinya tidak dapat mempunyai anak.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatur masalah poligami adalah Pasal 3,4 dan 5. Dalam pasal 3 menyebutkan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Kemudian Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan .

Selanjutnya dalam pasal 4 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa dalam hal suami akan beristeri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya dan Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.

- b. Istri mendapat cacat badan/penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dan terakhir yakni dalam pasal 5 yang berbunyi untuk dapat mengajukan permohonan ke pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuan dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.

Permasalahan poligami juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu Pasal 55,56,57 dan 58. Dalam Pasal 55 menyebutkan bahwa beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya empat orang istri dan syarat utama beristeri lebih dari satu, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari seorang.

Selanjutnya dalam pasal 56 menjelaskan bahwa suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (10) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VII PP No. 9 Th. 1975. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dalam Pasal 57 menyebutkan bahwa Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristeri lebih dari satu apabila :

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri.
- b. Istri mendapat cacat badan/penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dalam pasal 58 menyebutkan bahwa Selain syarat utama yang disebut Pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada Pasal 5 Undang-undang No. 1 Th. 1974 Tentang Perkawinan. Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b PP No. 9 Th. 1975, persetujuan istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama. Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan

bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya dua tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian hakim.

Selanjutnya dalam pasal 59 menyebutkan bahwa dalam hal ini istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari seorang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan pasal 57. Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

Dalam Undang-Undang Perkawinan sudah jelas ada pasal yang menyebutkan tentang syarat-syarat poligami. dalam pasal tersebut tidak ada pedoman mutlak tentang monogami melainkan tentang yang monogami terbuka.³¹ Sesuai Undang-Undang Perkawinan, poligami merupakan darurat hukum, undang-undang ini ditegakkan dalam keadaan luar biasa dan tidak biasa. Dasar poligami bukan hanya kewajiban suami, namun tetap pada Hakim Pengadilan. Maka dari itu, Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa jika para pihak ingin melakukan

³¹ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 20

poligami, pengadilan dapat mengizinkan seorang suami beristri lebih dari satu.

Berdasarkan pasal 4 di atas, memberi penjelasan bahwa ada tiga alasan yang dapat menjadikan seorang suami beristri lebih dari satu. Pertama, istri tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri. Kedua, istri tersebut mengalami luka atau penyakit yang menurut dokter tidak dapat disembuhkan. Ketiga, istri tersebut tidak dapat membuat keturunan.³² Hal ini menunjukkan bahwa seorang suami tidak mendapatkan kepuasan yang maksimal dari istrinya, sehingga seorang suami mengambil jalan alternatif yakni berpoligami. Selanjutnya, dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menjelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suami yang ingin menikah lebih dari satu istri, sebagaimana berikut:

a) Adanya persetujuan dari istri.

Pada hakikatnya, sulit bagi seorang istri untuk menerima kenyataan berbagi dengan perempuan lain dalam kehidupan rumah tangganya. Kenyataan tersebut sangat manusiawi karena hal yang sama akan dialami pula oleh orang laki-laki. Sebagaimana seorang perempuan, seorang laki-laki akan sulit menerima kenyataan hal yang sama. Meskipun secara kodrat memang tidak dimungkinkan bagi seorang perempuan untuk berpoliandri. Poin yang ingin disampaikan adalah kesadaran suami untuk berhati-

³² T. Jafizham, *Persituan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam*, (Medan: Mestika, 1997), 112

hati sebelum mengambil keputusan dan mampu berempati memahami dan merasakan perasaan sang istri dalam hal dimadu.

Oleh karena itu, penting adanya persetujuan lebih dahulu dari istri untuk merelakan suaminya berpoligami. Hendaknya, persetujuan tersebut harus dengan kerelaan hati, kesadaran, keikhlasan, tanpa adanya unsur paksaan. Meskipun demikian bukan berarti seorang perempuan harus bersikeras tidak mau memberi persetujuan kepada suaminya untuk berpoligami jika terdapat alasan untuk itu dan syarat-syarat yang ditentukan telah dianggap terpenuhi. Persetujuan dari istri ini juga harus diberikan secara tertulis yang di buat sendiri oleh istri tetapi sekalipun telah ada persetujuan secara tertulis, persetujuan ini di pertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.³³

Namun persetujuan yang dimaksud di atas tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri- istrinya tidak mungkin dimintai persetujuan dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar berita istrinya selama sekurang- kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab- sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.

- b) Suami dapat dipastikan dapat mencukupi kebutuhan pokok isteri dan anak-anaknya.

³³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Edisi Revisi, Cet.1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 143

Syarat ini mungkin tidak terlalu sulit dilakukan kalau suami memiliki kemampuan dibidang materi yang cukup sehingga memungkinkannya terus memberikan kewajiban nafkah untuk para istri dan anaknya. Namun, kasus yang ada dimasyarakat tidak demikian. Banyak suami dari kalangan menengah kebawah yang kurang berkecukupan memberanikan diri berpoligami. Hal tersebut pada akhirnya memperparah kondisi ekonomi istri dan anak-anak sebelumnya serta membuat mereka lebih menderita. Kadang kala dianggap sebagai suatu tantangan bagi laki- laki dengan menyatakan, “kalau tukang becak, petani, atau tukang parkir dapat beristri lebih dari satu, mengapa saya tidak.”

Kepastian jaminan dari suami untuk memenuhi kebutuhan para istri dan anaknya harus ditegaskan dalam suatu surat perjanjian. Hal itu penting karena sering terjadi suami ingkar janji dan tidak melaksanakan kewajiban terhadap istri dan anak-anaknya dari perkawinan terdahulu sesuai dengan kesepakatan sehingga mengakibatkan istri yang tidak memiliki penghasilan sendiri menjadi telantar begitu juga dengan anak- anaknya.

- c) Ada jaminan bahwa suami pasti akan memperlakukan istri dan anak-anaknya dengan adil.

Syarat ketiga tentang keadilan ini sangat penting untuk menjaga perasaan istri- istri dan anak- anaknya melalui adanya perlakuan yang tidak adil. Tindakan adil tersebut meskipun mudah

diucapkan sangat sulit dilakukan. Kasus- kasus yang ada membuktikan betapa sulitnya suami mewujudkan keadilan bagi istri-istri dan anak- anaknya dari perkawinan terdahulu. Sering kali seorang istri dan anak dari perkawinan terdahulu merasa lebih banyak menjadi korban karena diperlakukan tidak adil dibandingkan dengan perlakuan pada istri dari perkawinan kemudian.

Kata keadilan dalam poligami adalah persyaratan yang paling utama dianjurkan oleh Allah Swt. Dan yang telah dipraktekkan oleh Rasulullah-Nya. Yakni di dalamnya telah mencakup pemenuhan seluruh kemampuan membagi waktu dan pemberian perhatian dengan penuh kasih sayang yang seadil-adilnya, Allah Swt. Memerintahkan kepada semua manusia untuk selalu bersikap adil dalam semua keadaan, baik yang berhubungan dengan haknya, maupun hak- hak sesama manusia yaitu dengan mengikuti ketentuan syariat Allah Swt. Dalam semua itu karena Allah Swt.

Dalam surah an-Nahl ayat 90 dijelaskan bahwa :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.³⁴

³⁴ Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 277.

Termasuk dalam hal ini, sikap “adil” dalam poligami yaitu adil (tidak berat sebelah) dalam mencukupi kebutuhan para istrinya dalam hal makanan, pakaian, tempat tinggal dan bermalam bersama mereka. Dan ini tidak berarti harus adil dalam segala sesuatu, sampai dalam hal yang sekecil- kecilnya, yang ini jelas diluar kemampuan manusia.

Dikutip dari Abdullah Taslim, sebab timbulnya kesalah pahaman dalam hal ini diantaranya karena hawa nafsu dan ketidak pahaman terhadap agama, termasuk kerancuan dalam memahami firman Allah Swt. Allah Swt, membolehkan berpoligami sampai dengan empat orang istri dengan syarat berlaku adil kepada mereka. Yaitu adil dalam melayani istri, seperti urusan nafkah, tempat tinggal, pakaian, giliran dan segala hal yang bersifat lahiriah tanpa membedakan antara istri- istrinya.³⁵

Oleh karena itu Islam memerintahkan bersikap adil terhadap istri dan hendaklah selalu bersikap adil dalam semua masalah, sampaipun dalam masalah yang tidak wajib hukumnya, dan dilarang bersikap berat sebelah terhadap salah satu dari istri- istri. Termasuk adil terhadap semua anak dari semua istri, diusahakan untuk selalu mendekatkan hati mereka, misalnya dengan menganjurkan istri untuk menyusui anak dari istri yang lain, pahami kanlah kepada mereka bahwa mereka semua adalah

³⁵ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Edisi 1, Cet.4, (Jakarta: Kencana, 2010), 129

saudara, dan jangan biarkan ada peluang bagi setan untuk merusak hubungan mereka.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), syarat poligami tidak berbeda dengan Undang-undang Perkawinan. Dalam KHI Buku I tentang hukum Perkawinan Bab IX Pasal 55-59. Poligami diperbolehkan untuk maksimal empat orang dan mengharuskan suami memperlakukan istri dan anak-anaknya secara setara, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 55. Selanjutnya dalam Pasal 56 seorang suami jika berpoligami harus mendapatkan persetujuan dari Pengadilan Agama, maka perkawinan dengan istri kedua, ketiga, keempat yang tidak memiliki izin dari pengadilan agama itu tidak sah. Dalam Pasal 59 menyebutkan seberapa besar kekuatan Pengadilan Agama dalam memberi izin berpoligami, maka seorang suami atau istri mempunyai pilihan untuk melanjutkan atau membatalkan persetujuan berpoligami. Selain itu pengadilan agama bertugas memberikan sanksi yang sangat tegas dan dapat dikatakan pengadilan agama merupakan lembaga utama disetujui dalam mengizinkan poligami.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini berupa yuridis Normatif karena penelitian ini merupakan penelitian hukum kepustakaan atau data sekunder, tidak berupa angka atau hitungan dan menekankan pada kata-kata, deskriptif, dan menggunakan analisis.³⁶ Dari apa yang diteliti atau diamati mengenai pertimbangan hakim dalam mengabulkan izin poligami putusan hakim nomor 1775/Pdt.G/2023/Pa.jr

Dalam penelitian ini menggunakan tiga pendekatan yang berbeda, yaitu pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) merupakan suatu pendekatan yang membahas keterkaitan penelitian dengan dengan aturan hukum atau ketentuan hukum yang berlaku. Pendekatan berdasarkan kasus konkret (*case approach*), pendekatan kasus merupakan pendekatan kasus menggunakan alasan-alasan yang digunakan para hakim untuk sampai pada putusannya, fakta-fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu, dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya.

Pendekatan berdasarkan konsep atau konseptual (*conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan, pendekatan konsep ini dibutuhkan untuk membuat serta mempertajam argumentasi hukum guna

³⁶ Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2016), 123

menjawab muatan materi hukum yang menjadi titik tolak dalam penelitian ini, pendekatan ini sangat penting sebab pemahaman terhadap doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.³⁷

B. Sumber Bahan Penelitian

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum utama yang digunakan dalam penelitian ini seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen resmi negara. Adapun sumber hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Al-Qur'an dan Hadist
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- c. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- d. Kompilasi Hukum Islam
- e. Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 1775/Pdt.G/2023/PA.Jr

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku yang ditulis oleh ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, kamus hukum dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2013), 133

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah data yang digunakan oleh peneliti berupa kamus, yang terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, dan berbagai macam kamus yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum yang dapat dilakukan dengan mempelajari data-data yang relevan, membaca, mendengarkan, dan melakukan penelusuran melalui media internet atau website dan sebagainya yang berkaitan dengan berkas putusan perkara Pengadilan Agama Jember Nomor 1775/Pdt.G/2023/Pa.Jr.

Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan bahan hukum dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah, data Salinan putusan perkara poligami yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama Jember. serta buku dan jurnal mengenai poligami.

D. Teknik Analisis Bahan Hukum

Agar data yang terkumpul lebih mudah dibaca, proses analisis data meliputi pengorganisasian, pengurutan, manipulasi, dan penyelarasan.³⁸

³⁸ Moh. Nazir, *Metedologi Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 315

Penulis menggunakan teknik deskriptif analitis. Metode deskriptif analitis, dengan tujuan mendeskripsikan data yang dikumpulkan secara keseluruhan dan menarik kesimpulan.³⁹

Dalam upaya mendeskripsikan dan mengkaji lebih jauh proses pengambilan keputusan dan faktor-faktor mendasar yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Jember dalam menangani perkara izin poligami yang tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan, maka pendekatan ini digunakan.

E. Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan dengan memeriksa dan mengecek data dengan menggunakan data atau sesuatu yang lain sebagai data pembandingannya. Singkatnya, keabsahan data diperlukan untuk memastikan apakah data yang diteliti itu telah benar, sehingga data penelitian yang sudah didapatkan oleh peneliti dapat diterima dan dipertanggung jawabkan.⁴⁰

Teknik keabsahan data yang digunakan oleh peneliti adalah teknik triangulasi, berikut ini triangulasi yang digunakan oleh peneliti:

- a. Triangulasi Sumber, berarti membandingkan atau mengecek ulang sumber data yang di dapat.
- b. Triangulasi Peneliti, yaitu dengan membandingkan penelitian terdahulu dengan peneliti untuk mengecek kebenarannya apakah ada kesamaan dalam tema yang diteliti.

³⁹ Djam'an Satori dan Aan Komariyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 222

⁴⁰ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2019), 126

- c. Triangulasi Metode, yaitu dilakukan dengan cara mengecek sejumlah sumber data menggunakan metode yang serupa.⁴¹

F. Tahap-tahap Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian kualitatif, tahapan-tahapan penelitian dijelaskan sebagai berikut :

1. Tahap Pra Laporan

Pertama, peneliti melakukan penelusuran mengenai masalah dan mencari referensi yang dibutuhkan sesuai pembahasan. Pada tahap ini peneliti mengumpulkan buku-buku pendukung dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada informan untuk memperoleh data yang diinginkan.

2. Tahap Pelaksanaan

Tahapan yang kedua yang dilakukan peneliti adalah observasi dan mengumpulkan data-data pustaka seperti yang diperoleh dari jurnal-jurnal hukum, pendapat para ahli yang termuat dalam buku, karya ilmiah, artikel dan jenis tulisan yang lainnya yang relevan dengan pembahasan

3. Tahap Penyusunan Laporan

Data yang sudah didapatkan kemudian dijabarkan keabsahan datanya dalam bentuk laporan. Kemudian laporan tersebut diserahkan kepada dosen pembimbing untuk dikoreksi dan direvisi bila ada kekurangan dan kesalahan.

⁴¹ Elma Sutriani, Rika Octaviani, "Analisis data dan pengecekan keabsahan data", (2019): 17, <https://doi.org/10.31227/osf.io/3w6qs>.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Izin Poligami Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 1775/Pdt.G/2023/PA/Jr

1. Duduk Perkara (*Posita*)

Pengadilan Agama Jember telah melakukan pemeriksaan dan musyawarah hukum secara menyeluruh terhadap perkara perdata hingga menghasilkan putusan dalam perkara izin poligami dengan nomor perkara 1775/Pdt.G/2023/PA.Jr, sebagai titik fokus penelitian penulis. Pada 2 Mei 2023, permohonan izin poligami resmi dicatat oleh panitera Pengadilan Agama Jember. Pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini adalah pemohon, seorang wiraswasta muslim, berusia 43 tahun yang berdomisili di Kabupaten Jember dan termohon, seorang ibu rumah tangga, beragama Islam berusia 43 tahun yang juga berdomisili di Kabupaten Jember.⁴²

Dalam permohonan, pemohon mengemukakan bahwa pada tanggal 10 November 2006, pemohon dan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan (Kutipan Akta Nikah Nomor 1019/25/XI/2006). Selama pernikahan tersebut pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak. Anak pertama pemohon dan termohon, berumur 15 tahun, anak kedua

⁴² Salinan Putusan Nomor 1775/Pdt.G/2023/PA.Jr, 1.

berumur 11 tahun dan anak ketiga berumur 3 tahun. Selain itu pemohon juga menjelaskan bahwa harta bersama selama perkawinan, berupa 1 unit mobil kijang innova G AT tahun 2007 BPKB No. R-027J847.Nopol B.1320 SMJ atas nama pemohon, 1 unit Rumah di Perumahan Robani, Blok K No. 12, Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Jember atas nama Pemohon.

Pemohon ingin menikah lagi dengan seorang wanita berusia 29 tahun, yang beragama Islam dan tidak bekerja. Wanita tersebut berdomisili di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember Termohon telah menyatakan persetujuan dan penerimaan terhadap niat Pemohon untuk berpoligami dengan calon pasangannya. Adapun alasan pemohon hendak menikah lagi karena, pemohon takut berbuat zina di belakang isteri pertama, disamping itu kebutuhan biologis pemohon yang sangat berlebihan (hiperseks) dari pada melakukan dosa pemohon memohon ijin untuk poligami. Termohon telah menyatakan kesediaannya dan tidak keberatannya terhadap potensi hubungan poligami Pemohon dengan calon isterinya, dengan menekankan bahwa pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri dan mampu memenuhi kebutuhan istri-istri beserta anak-anak pemohon.⁴³

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, pemohon mengajukan petitum dan mohon agar ketua Pengadilan Agama Jember segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;

⁴³ Salinan Putusan Nomor 1775/Pdt.G/2023/PA.Jr, 2.

2. Memberi ijin kepada pemohon untuk menikah lagi (Poligami) dengan seorang perempuan bernama calon istri binti Arie Wismanto Idroes;
3. Menetapkan harta berupa, 1 unit Rumah di Perumahan Robani, Blok K No.12, Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Jember, atas nama Pemohon, 1 unit mobil kijang innova G AT tahun 2007 BPKB No. R-027J847 Nopol B. 1320 SMJ atas nama pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;
5. Mohon putusan yang seadil-adilnya.⁴⁴

Ketua Majelis telah berupaya untuk mendamaikan pemohon dan termohon melalui prosedur mediasi, namun sayangnya upaya tersebut tidak berhasil. Selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon. Atas permohonan pemohon tersebut, termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan semua dalil permohonan pemohon dan memberi izin kepada pemohon untuk berpoligami. Selain itu majelis hakim juga telah mendengar keterangan dari calon istri kedua pemohon yang menyatakan bahwa calon istri kedua pemohon siap untuk menjadi istri kedua pemohon. Calon istri kedua pemohon juga telah mengetahui jika pemohon telah mempunyai istri yakni termohon. Selain itu calon istri kedua pemohon juga telah menyatakan bahwa bersedia menjadi istri kedua pemohon dengan penuh kesadaran tanpa paksaan serta calon istri kedua tidak mempermasalahkan harta bersama yang diperoleh oleh pemohon dan termohon.

⁴⁴ Salinan Putusan Nomor 1775/Pdt.G/2023/PA.Jr, 4.

Kemudian, dua orang saksi di hadirkan oleh pemohon. Saksi pertama, memberikan kesaksian di bawah sumpah. Saksi ini membenarkan bahwa kenal dengan pemohon dan termohon sebagai ibu kandung calon istri pemohon. Terungkap bahwa pemohon dan termohon telah menikah secara sah dan memiliki Tiga orang anak. Saksi mengetahui niat pemohon untuk meminta izin poligami, khususnya untuk menikahi perempuan yang juga diketahui saksi sebagai calon istri kedua pemohon. Saksi juga tahu alasan pemohon untuk berpoligami dikarenakan pemohon mempunyai perilaku sex yang berlebihan sehingga isteri pemohon yang pertama merasa kewalahan, dan pemohon takut berbuat zina dengan orang lain bila tidak menikah lagi. Antara pemohon dengan calon isterinya adalah orang lain, tidak ada hubungan darah atau sesusuan. Bahwa calon isteri kedua pemohon adalah gadis dan tidak terikat tunangan dengan orang lain. Saksi juga berpendapat bahwa pemohon adalah orang yang mampu berbuat adil bila menikah lagi. Saksi tahu pemohon sebagai pemilik restoran nasi padang, dan penghasil lain dari kos-kosan, saksi juga mengetahui berapa penghasilan pemohon. Saksi melihat pemohon mampu untuk menghidupi isteri-isterinya. Saksi juga tahu pemohon dan termohon telah mempunyai harta bersama berupa 1 unit rumah dan 1 unit mobil innova.⁴⁵

Saksi Kedua, memberikan pernyataan di bawah sumpah yang menyatakan bahwa Saksi berteman dengan pemohon, bahwa pemohon dan termohon sudah menikah sah dan mempunyai tiga orang anak-anak, dan

⁴⁵ Salinan Putusan Nomor 1775/Pdt.G/2023/PA.Jr, 7.

saksi mengenal pemohon dan termohon. Saksi mengetahui keinginan pemohon untuk menikah dengan perempuan lagi, dengan mengajukan permohonan izin poligami. Saksi mengetahui bahwa Pemohon takut berzina dengan orang lain jika tidak menikah lagi, dan Pemohon mempunyai perilaku seksual berlebihan sehingga membuat istri pertama Pemohon merasa kewalahan. Tidak ada hubungan darah atau hubungan kekerabatan antara pemohon dengan calon istrinya. Bahwa calon istri pemohon kedua yaitu masih gadis dan belum menikah dengan orang lain. Saksi berpendapat bahwa pemohon adalah orang yang mampu berbuat benar jika kawin lagi. Saksi mengetahui bahwa Pemohon adalah pemilik rumah makan di Jaakarta dengan penghasilan perbulannya 20.000.000 (dua puluh juta rupiah). Saksi melihat bahwa pemohon mampu menafkahi istrinya. Selain itu, saksi mengetahui bahwa pemohon dan istrinya memiliki harta bersama.⁴⁶

2. Analisis Pertimbangan Hakim

Menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, asas utama perkawinan adalah asas monogami yaitu suami mempunyai seorang istri. Pernikahan berdasarkan monogami masih memungkinkan di Indonesia untuk membuka jalan bagi pernikahan poligami. Poligami bukan prinsip utama pernikahan Indonesia, tidak mungkin dilaksanakan tanpa aturan pelaksanaan tertentu. Keberadaan negara yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan tersebut untuk mempraktekkan poligami di Indonesia tentu saja dikompromikan dengan diperbolehkannya poligami dalam hukum

⁴⁶ Salinan Putusan Nomor 1775/Pdt.G/2023/PA.Jr, 8.

Islam. Izin poligami dalam Islam juga mensyaratkan syarat khusus, yaitu syarat “adil” bagi poligami, dan merupakan alternatif dari perkawinan monogami.⁴⁷

Berkaitan dengan adanya poligami, Putusan Izin poligami Nomor Perkara 1775/Pdt.G/2023/PA. Jr . dalam memutus perkara di hadapan Pengadilan Agama Jember yang bertanggung jawab atas izin poligami harus ada pertimbangan-pertimbangan mendasar yang dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan, agar pihak-pihak yang berkepentingan tidak merasa dirugikan nantinya.

Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 1775/Pdt.G/2023/PA. Jr. mengenai izin poligami, menjadi alasan permohonan Pemohon didasarkan atas keinginan untuk menikahi istri kedua (poligami) dengan seorang wanita sebagai calon istri keduanya karena Pemohon memiliki hasrat seksual yang tinggi.

Dalam hal ini, permohonan izin poligami oleh Pemohon terhadap Termohon dimana permohonan tersebut menyangkut perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang beragama Islam. Oleh karena itu, kasus tersebut diajukan ke Pengadilan Agama Jember. Sebagaimana dijelaskan di atas, masalah ini berada di bawah yurisdiksi eksklusif Pengadilan Agama. Karena itu, Pengadilan Agama Jember memiliki kewajiban untuk mengusut kasus tersebut. Dan Majelis Hakim mengatakan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk meminta poligami.

⁴⁷ Ahmadi Hasanuddin dkk, “Proposionalitas Alasan Poligami Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”,(Jurnal qwam Volume 11 Nomor 2, 2018), 190

Bahkan Majelis Hakim mencoba untuk memberikan nasihat dan mengupayakan perdamaian melalui proses peradilan dan mediasi sebelum pemeriksaan perkara berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan dengan Mediator atas nama H. Luthfi Helmy, S.H.I. namun upaya mediasi tersebut gagal karena Pemohon tetap memegang teguh pendiriannya.

Intinya, Pemohon mengajukan permohonan izin poligami dengan alasan bahwa gairah seksual Pemohon sedemikian rupa sehingga Termohon tidak mampu lagi untuk melayani Pemohon, dan karena itu Pemohon memiliki kekhawatiran serius bahwa ia akan melanggar tindakan norma agama jika Pemohon tidak melakukan poligami dan penetapan harta bersama antara Pemohon dan Termohon.⁴⁸

Terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan lisan kepada Pengadilan yang pada intinya menguatkan gugatan Pemohon dan tidak mempermasalahkan niat Pemohon untuk melakukan pernikahan lagi dan berpoligami dengan istri kedua Pemohon. Dalam hal ini, penerimaan harus dianggap sebagai sertifikasi penuh berdasarkan ketentuan Pasal 173 HIR jo. Pasal 1923, 1924 KUHPerdara. Pengakuan tersebut pengakuan murni, artinya hakim tidak mempunyai alasan untuk mendiskriminasi pengakuan karena tidak ada yang mendiskriminasi.

⁴⁸ Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 1775/Pdt.G/2023/PA.Jr., Tentang Izin Poligami.

Dalil permohonan Pemohon yang sudah diakui dan telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil itu dijadikan sebagai alat bukti pengakuan. Dan alat bukti pengakuan tersebut mencakup nilai pembuktian yang sempurna (Volledeg), mengikat (bindenefi) dan menentukan atau memaksa (beslisend, dwingen).

Jika dalil permohonan Pemohon telah diakui dan mempunyai alasan bahwa untuk menghindari penyeludupan hukum dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka majelis hakim berhak untuk membebaskan Pemohon terkait pembuktian dalil-dalilnya. Dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah diajukan sebagai alat bukti tersebut, baik dengan berupa bukti surat maupun saksi-saksi yang akan majelis hakim pertimbangkan sebagai berikut.

Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa P.1 sampai P.14 ., adapun bukti P.1, dan P.2, berupa fotocopi KTP atas nama Pemohon dan Termohon, terhadap bukti P.5 berupa fotocopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, terhadap, P.12 dan P.14 berupa fotocopi surat pernyataan Pemohon dan Termohon mengenai harta bersama fotocopi bukti kepemilikan kendaraan bermotor roda empat atas nama pemilik Mochamad Taufik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. sehingga bukti-bukti tersebut merupakan akta di bawah tangan sebagaimana ketentuan Pasal 1874 KUHPerdara.

Selain itu Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yang telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 144 (1) HIR jo. Pasal 1912 ayat

(2) KUHPerdara dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana ketentuan Pasal 1911 KUHPerdara serta dalam pemeriksaannya saksi diperiksa satu persatu sebagaimana ketentuan Pasal 144 ayat (2) HIR. Maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti saksi.⁴⁹

Keterangan yang disampaikan merupakan pengetahuan saksi sendiri yang telah dilihat, didengar dan dirasakan serta ada relevansinya dengan pokok perkara sebagaimana dalil permohonan Pemohon, bukan dari hasil kesimpulan, pengamatan dan informasi orang lain sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171 dan 172 HIR. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi Pemohon telah memenuhi syarat materil sebagai saksi

Fakta bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan izin poligami berdasarkan dalil permohonan pemohon pada posita angka 4 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi karena hiperseks yang tinggi sehingga Termohon tidak mampu melayani Pemohon layaknya suami istri, khawatir akan melanggar norma-norma agama jika tidak melakukan poligami.

Penyebab pemohon hiperseks bisa disebabkan oleh berbagai faktor, baik psikologis maupun fisik. Faktor risiko, norma sosial, neurobiologi, dan neuropsikologi merupakan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi seseorang menjadi hiperseks. Secara fisik, hiperseks mungkin disebabkan oleh disbiosis pada lambung atau sistem saraf. Beberapa kondisi medis, seperti multiple sclerosis, epilepsi, dan demensia, mungkin juga

⁴⁹ Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 1775/Pdt.G/2023/PA.Jr, tentang izin poligami.

berhubungan dengan hiperseks. Menurut ilmu psikologi, trauma seksual yang dialami dimasa lalu seringkali mengakibatkan hiperseks di kemudian hari. Orang yang pernah mengalami pelecehan seksual ketika mereka masih muda atau yang tumbuh dalam komunitas yang erat dan pernah mengalami pelecehan seksual lebih mungkin mengalami hiperseks.

Termohon tidak keberatan dan menyetujui Pemohon melakukan poligami dengan Calon istri kedua berdasarkan pengakuan Termohon di persidangan dengan bukti P.9 dan keterangan saksi-saksi, sebagaimana sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 41 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 58 ayat (1) huruf (a) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang berlaku.

Pemohon bekerja sebagai pemilik restoran nasi padang di Jakarta dengan gaji 20 juta dan Majelis Hakim memutuskan bahwa ia memiliki opsi berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan untuk memiliki lebih dari satu istri dan pasal 41 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta pasal 58 ayat (1) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.⁵⁰

Pengakuan Pemohon di pengadilan berjanji akan memperlakukan istri-istri dan anak-anaknya secara adil sesuai Pasal 5 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 41 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 55 ayat (2)

⁵⁰ Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 1775/Pdt.G/PA.Jr, tentang izin poligami.

Kompilasi Hukum Islam. Fakta ini diperkuat oleh bukti dan kesaksian di Persidangan.

Pemohon ingin menikahi calon istri kedua yang statusnya masih gadis dan beragama Islam. Setelah dilakukan pengakuan dan bukti-bukti yang diperoleh, diketahui bahwa mereka memenuhi syarat untuk menikah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 sampai Pasal 9 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Syarat tersebut harus dipenuhi oleh suami yang ingin menikah lebih dari satu calon pengantin yaitu dengan syarat fakultatif dan kumulatif sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Syarat fakultatif antara lain:

1. Istri tidak mampu memenuhi kewajiban sebagai seorang istri.
2. Istri mengalami cacat fisik yang tidak bisa di sembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Sedangkan syarat kumulatif terdiri:

1. Adanya persetujuan dari istri/ istri-istri.
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
3. Adanya jaminan bahwa suami mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa syarat utama dalam poligami adalah dapat berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya. Jika syarat ini tidak dipenuhi, maka pemohon dilarang melakukan

poligami, sesuai dengan ketentuan syari'at Islam dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat (3) dan (129) serta pasal 55 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam.

Dasar Hukum untuk memutus perkara Putusan Nomor 1775/Pdt.G/2023/PA.Jr yakni mengacu pada ketentuan syari'at Islam dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat (3) dan (129), Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 41 huruf a, b, c dan d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 55 dan Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam. Maka Majelis hakim memutuskan bahwa Pemohon dapat beristri lebih dari satu karena telah memenuhi syarat kumulatif dan fakultatif yakni istri tidak dapat menjalankan kewajibannya karena Termohon tidak sanggup lagi melayani/memenuhi kebutuhan batin/hubungan layaknya suami isteri, sehingga poligami dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁵¹ Majelis Hakim akan menambahkan pertimbangan dari sisi maslahat dan mafsadahnyanya. Meskipun secara yuridis telah dipertimbangkan sebagaimana diatas, terdapat kaidah fiqh yang sesuai dengan putusan Majelis Hakim. Sebagai berikut :⁵²

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak atau menghindari mafsadat harus didahulukan daripada menarik maslahat ”

Majelis Hakim menilai ada dua bahaya dalam kasus ini, yaitu jika permohonan poligami dikabulkan, akan ada kerugian untuk Termohon dan anak-anaknya dan jika ditolak akan memunculkan keburukan juga karena

⁵¹ Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 1775/Pdt.G/Jr, tentang izin poligami.

⁵² <https://rumaysho.com/2972-kaedah-fikih-4-ketika-dua-mafsadat-bertabrakan.html>

kemungkinan Pemohon akan menjalin hubungan tanpa ikatan yang sah sehingga bisa menimbulkan perselisihan dan akhirnya perceraian. Majelis hakim memutuskan bahwa bahaya pertama lebih kecil dibandingkan dengan bahaya kedua karena dalam bahaya pertama, hak-hak suami-istri dan anak-anak tetap terlindungi, sementara dalam bahaya kedua besar kemungkinan Pemohon melalaikan kewajibannya terhadap keluarganya dan melakukan hubungan dengan calon isteri tanpa ikatan yang sah, yang tentunya sangat dilarang oleh agama Islam dan dapat memicu konflik dan kerugian besar bagi semua pihak terlibat.

Izin poligami diberikan karena dipertimbangkan bahwa lebih maslahat atau setidak-tidaknya lebih kecil bahaya/keburukannya daripada menolak permohonan izin poligami. Akan tetapi, Majelis hakim mengingatkan Pemohon tentang ayat dalam Al-Qur'an yang terdapat di surat An-Nisa' ayat 3 sebagai penegasan keputusan yang diambil:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدْنَىٰ إِلَىٰ
وَتُلْتِ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدْنَىٰ
تَعْدِلُوا

Artinya : “ Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim”.⁵³

⁵³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Unit Percetakan Al_Qur'an,2019), 115

Majelis Hakim menyimpulkan bahwa permohonan Pemohon untuk berpoligami sudah terbukti dan disetujui karena alasan-alasan yang diberikan untuk meminimalisir pelanggaran syariat Islam lebih lanjut.

Berdasarkan Pedoman Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, permohonan izin poligami harus disertai dengan penetapan harta bersama. Jika tidak, permohonan tersebut tidak dapat diterima. Dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan penetapan harta bersama antara Pemohon dan Termohon.

Harta yang didapat selama perkawinan menjadi harta bersama kecuali harta bawaan, hadiah, atau warisan kecuali disepakati lain oleh suami istri. Berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Dalam harta bersama, tidak perlu dipersoalkan atas nama siapa harta tersebut, hal tersebut tidak memengaruhi keabsahan harta bersama. Hal ini sudah diatur dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 808K/SIP/1974. Bahwa Pemohon dan Termohon dalam perkawinannya mempunyai harta:

1. Sebuah mobil Kijang Innova G AT tahun 2007 BPKB No. R-027J847 nopol B. 1320 SMJ atas nama Pemohon
2. Sebuah rumah di perumahan Robani, Blok K No. 12, Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Jember, atas nama pemohon

Atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon membenarkan semua dalil permohonan Pemohon tersebut. Majelis hakim melakukan pemeriksaan setempat pada kedua obyek harta bersama agar dapat membuat keputusan

yang meyakinkan, dan fakta yang diperoleh dari pemeriksaan setempat dicatat dalam berita acara sidang. Pengakuan Termohon memiliki kekuatan pembuktian yang baik dan mengikat, sehingga permohonan Pemohon untuk menetapkan harta bersama sebagai miliknya dan Termohon dapat dikabulkan.

Biaya yang timbul akibat perkara perkawinan harus ditanggung oleh Pemohon. berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Setelah penjelasan dan keterangan dalam uraian panjang diatas, Hakim membuat beberapa putusan dalam lembar putusan yang mencakup hasil persidangan dan pertimbangan hukum yakni: 1) Mengabukan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 2). Mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi dengan Calon istri kedua. 3). Menetapkan harta berupa mobil merek Kijang Innova dan Tanah beserta bangunan rumah dengan Luas 72 m² yang terletak di Perumahan Robani Blok K No.12 Kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates Jember 4). Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.830.000,- (Satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).

B. Teori Penemuan Hukum Yang Di Gunakan Hakim Dalam Memutus Perkara Izin Poligami di Pengadilan Agama Jember

Rechtvinding Hakim adalah upaya penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim. Penemuan hukum yang dimaksud dapat berupa penafsiran ataupun konstruksi hukum. Penafsiran digunakan ketika aturan hukumnya ada namun kurang aplikatif sehingga perlu penjelasan lebih luas lagi. Sedangkan konstruksi hukum dipakai manakala aturan hukum yang mengatur suatu perkara tidak ada sama sekali, sedangkan unsur kepastian hukum menjadi isu utama. Maka dari itu, hakim harus mengambil langkah taktis dengan mengonstruksikan hukum itu sendiri lewat beberapa cara.

Rechtvinding atau lebih dikenal dengan istilah penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk menerapkan peristiwa hukum pada peristiwa hukum konkret. Penemuan hukum dilakukan oleh karena undang-undang tidak lengkap atau tidak jelas, hakim harus mencari hukumnya dan harus menemukan hukumnya (rechtsvinding).

Hakim tidak boleh semena-mena mengabaikan nilai yang berkembang di masyarakat demi menghasilkan suatu putusan. Sebab di dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah mengamanatkan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Metode-metode dalam penemuan hukum secara prinsip terbagi menjadi dua, yakni metode interpretasi (intepretation method) dan metode konstruksi hukum atau penalaran (redeneerweijzen). Interpretasi hukum terjadi apabila terdapat ketentuan undang-undang yang secara langsung dapat ditetapkan pada peristiwa konkret yang dihadapi, metode dilakukan dalam hal peraturannya sudah ada, tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwa konkret karena terdapat norma yang kabur (vage normen), konflik antar norma hukum (antinomy normen), dan ketidakpastian suatu peraturan perundang-undangan.⁵⁴

Konstruksi hukum digunakan jika tidak didapati ketentuan undang-undang yang secara langsung dapat diterapkan pada isu hukum yang dihadapi, atau dalam hal peraturannya tidak ada. Dalam metode konstruksi hukum, ada empat metode yang digunakan oleh hakim pada saat penemuan hukum, yaitu: argumentum per-analogium (analogi), argumentum a contrario, penyempitan hukum, dan fiksi hukum.⁵⁵ Berikut ini dijelaskan lebih lanjut:

1. Metode Interpretasi

Interpretasi atau penafsiran hukum merupakan salah satu metode penemuan hukum.⁵⁶ Metode interpretasi hukum meliputi interpretasi gramatikal, interpretasi historis undang-undang, interpretasi sistematis, interpretasi teleologis, dll.

⁵⁴ Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum* (Yogyakarta: UII Press, 2006), 60.

⁵⁵ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim*, cet.3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 60

⁵⁶ Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, cet.2, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2013), 13

Pertama, interpretasi gramatikal adalah menafsirkan kata-kata atau istilah dalam perundang-undangan sesuai dengan kaidah bahasa hukum yang berlaku, yakni memberikan makna terhadap suatu aturan hukum melalui penalaran hukum untuk diterapkan terhadap teks yang kabur atau kurang jelas.⁵⁷

Kedua, interpretasi sistematis adalah metode menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum yang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum. Interpretasi sistematis ini menerapkan prinsip, bahwa peraturan perundang-undangan satu negara merupakan sebuah sistem yang utuh.⁵⁸

Ketiga, interpretasi historis adalah metode penafsiran terhadap makna undang-undang menurut terjadinya dengan cara meneliti sejarah, baik sejarah hukumnya maupun sejarah terjadinya undang-undang

Keempat, interpretasi teleologis adalah penafsiran terhadap undang-undang sesuai dengan tujuan pembentukannya.

Kelima, interpretasi komparatif adalah metode penafsiran dengan jalan membandingkan antara berbagai sistem hukum. Metode ini digunakan oleh hakim pada saat menangani kasus-kasus yang menggunakan dasar hukum positif yang timbul dari perjanjian internasional.

Keenam, interpretasi hermeneutika adalah metode penafsiran teks hukum yang mempertimbangkan konteks historis, budaya, dan sosial di

⁵⁷ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2011), 221

⁵⁸ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim*, 67

mana teks tersebut dihasilkan. Tujuannya adalah untuk memahami maksud dibalik teks hukum tersebut.⁵⁹

2. Metode Kontruksi Hukum

Pertama, metode *Argumentum per Analogium* (analogi) merupakan metode penemuan hukum dengan cara hakim mencari esensi yang lebih umum dari sebuah peristiwa hukum atau perbuatan hukum baik yang telah diatur oleh undang-undang maupun yang belum ada peraturannya.

Kedua, metode *Argumentum a Contrario* merupakan metode penemuan hukum yang memberikan kesempatan kepada hakim untuk melakukan penemuan hukum dengan pertimbangan bahwa apabila undang-undang menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu, berarti peraturan itu terbatas pada peristiwa tertentu itu dan bagi peristiwa di luarnya berlaku kebalikannya.⁶⁰

Ketiga, metode penyempitan hukum/konkretisasi hukum (*rechtsverwijning*). Sebuah contoh pasal 1365 tentang perbuatan melawan hukum (*onrechtmatig daad*) yang ruang lingkupnya terlalu luas, maka hakim terlebih dahulu harus mempersempit ruang lingkupnya atau harus dikonkratkan dan dihubungkan dengan peristiwa konkret yang terjadi.

Keempat, metode fiksi hukum. fiksi hukum diartikan sebagai sebuah asas bahwa setiap orang (yang dianggap cakap hukum oleh

⁵⁹ Ahmad Rifai, 69

⁶⁰ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim*, cet.3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 81

undang-undang) dianggap mengerti dan paham akan hukum (undang-undang). Fungsi lain dari fiksi hukum adalah menciptakan stabilitas hukum, juga mengisi kekosongan undang-undang.⁶¹

a. Tahapan Penemuan Hukum

Pertama, hakim akan mencoba mengkonstatir atau menentukan ada atau tidaknya suatu perkara yang diajukan kepadanya. Dalam konteks penelitian ini, hakim Pengadilan Agama Jember perlu memastikan permintaan Pemohon untuk diberikan izin berpoligami itu benar adanya. Untuk itu, hakim memerlukan alat bukti.

Alat bukti, yang digunakan di dalam penyelesaian perkara izin poligami ini adalah alat bukti surat dan saksi. Surat yang dijadikan alat bukti jumlahnya beragam sedangkan saksi yang dihadirkan sejumlah dua orang. Dengan dua alat bukti tersebut, syarat-syarat yang diperlukan bagi Pemohon supaya permohonan izin poligaminya dapat diproses dan diperiksa lebih lanjut sudah terpenuhi.

Kedua, tahap mengkualifikasi. Pada tahap ini, hakim menggali sebanyak-banyaknya keterangan secara lisan atau tertulis, baik dari Pemohon, Termohon, atau para saksi yang dihadirkan. Tujuannya, adalah menentukan peristiwa konkret yang dialami Pemohon itu adalah peristiwa hukum sehingga dasar permohonannya dapat diterima. Selain itu, di tahap ini pula hakim mencoba mencari dasar hukum yang menurutnya sesuai. Dengan kata lain, upaya

⁶¹ Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis* (Jakarta: Gunung Agung, 2002), 88

rechtsvinding hakim Pengadilan Agama Jember dimulai pada tahap kedua ini.

Tahap yang terakhir adalah tahap mengkonstituir. Artinya, hakim sampai pada upaya final untuk menjatuhkan putusan atau penetapan. Dalam penelitian ini, produk yang dihasilkan adalah “Putusan”. Hakim Pengadilan Agama Jember pada akhirnya memberikan izin kepada Pemohon untuk berpoligami. Meskipun, ia berpaling dari bunyi-bunyi pasal yang ada di dalam Kompilasi Hukum Islam maupun Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

b. Penemuan Hukum

Sebelumnya dijelaskan bahwa terdapat dua teori besar dalam penemuan hukum yang tersebar di banyak referensi hukum. Teori pertama adalah teori interpretasi hukum dan yang kedua adalah teori konstruksi hukum. Achmad Rifa'i menambahkan satu model baru, yakni hermeneutika hukum meskipun dalam praktiknya masih jarang digunakan oleh hakim. Perbedaan yang paling mendasar, jika metode interpretasi dan konstruksi lebih banyak menekankan aspek legalitas, maka metode hermeneutika tidak hanya melihat sisi teks/ legalitasnya saja, tetapi juga termasuk aspek penerapan/konteksnya.⁶²

Menurut peneliti, semua jenis metode penemuan hukum digunakan hakim Pengadilan Jember dalam menyelesaikan perkara

⁶² Bambang Sutyoso. *Metode Penemuan Hukum*. Yogyakarta: UII Press, 2006.

izin poligami ini adalah metode interpretasi dan hermeneutika hukum. Ia tidak menggunakan sama sekali konstruksi hukum. Dengan kata lain, hakim Pengadilan Agama Jember menggunakan metode yang jarang diaplikasikan oleh hakim-hakim di lingkungan peradilan lainnya.

Bukti bahwa metode interpretasi hukum digunakan adalah di saat hakim menimbang perkara, ia menjadikan Pasal 4 Ayat (2) UU Perkawinan yang secara detail mengatur tentang syarat alternatif diperbolehkannya poligami sebagai acuan berpikirnya. Syarat alternatif yang dimaksud adalah:

- 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- 2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- 3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Kemudian hakim PA Jember berlanjut ke Pasal 5 Ayat (1) UU Perkawinan yang mengatur tentang syarat kumulatif dikabulkannya poligami yang terdiri dari:

- 1) Adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
- 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya;
- 3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

Hakim di Pengadilan Agama Jember memaknai pasal tersebut secara letterlijk (interpretasi gramatikal). Tidak ada kata-kata yang ditafsirkan lebih dari itu. Bahwa Pemohon harus memenuhi satu di antara syarat alternatif yang tersebut di dalam Pasal 4 Ayat (2) UU Perkawinan dan keseluruhan dari syarat kumulatif yang tersebut di Pasal 5 Ayat (1)-nya.

Menurut interpretasi gramatikal, Pemohon sepenuhnya tidak memiliki hak untuk melakukan poligami. Tetapi, Pemohon memberikan dalih lain bahwa istrinya tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri untuk memenuhi kebutuhan hajat biologis Pemohon dengan frekuensi 2 kali dalam satu hari Atas dasar itu, Pemohon menyebut istrinya tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagai istri. Dengan kata lain, ia memenuhi syarat alternatif yang tersebut pada Pasal 4 Ayat (2) Huruf (a).

Oleh karena Pemohon menyebut demikian, maka hakim tidak berhenti dengan hanya mengandalkan interpretasi gramatikal terhadap kalimat “Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri”. Untuk itu, hakim kemudian menggunakan metode konstruksi hukum. Tujuannya adalah menilai argumentasi Pemohon yang menilai Termohon tidak mampu memenuhi kewajibannya.

Metode konstruksi yang digunakan hakim PA Jember adalah metode penyempitan hukum (*rechtsvervijnings*). Tujuannya adalah menilai bunyi pasal atau hukum yang terlalu abstrak untuk dapat

diimplementasikan secara praktis. Pemohon berpandangan bahwa bentuk konkret dari Pasal 4 Ayat (2) Huruf (a) yang tertulis “istri yang tidak mampu menjalankan kewajiban” salah satunya adalah tidak bersedia patuh terhadap suami untuk diajak tinggal bersama. Oleh sebab itu, hakim perlu menilai kebenaran dalih pemohon.

Pasal 4 Ayat (2) Huruf (a) memang mengandung pengertian yang umum. Sebagaimana bunyi pasal 1365 KUH Perdata yang di berbagai referensi hukum dijadikan contoh dari penerapan metode penyempitan hukum. Pasal tersebut mengatur bahwa, “Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian besar kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menertibkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Frasa “Perbuatan melawan hukum” lingkupnya terlalu umum dan abstrak sehingga

sulit untuk diterapkan. Untuk itu, Hoge Raad memberikan batasan-batasan terhadap perbuatan tertentu saja yang dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum.

Upaya tersebut juga dilakukan oleh hakim PA Jember. Namun, hakim berpandangan bahwa keadaan Termohon bukanlah wujud kelalaian atau ketidakmampuan seorang istri untuk memenuhi kewajibannya. Menurut penilaian hakim, Termohon memiliki alasan logis yang dapat diterima. Oleh karenanya, Pemohon dianggap tetap tidak memenuhi satu pun syarat alternatif. Tidak berhenti di sana, Pemohon memberikan argumentasi lain bahwa dirinya berada di

dalam situasi yang tidak menyetujui untuk mempertahankan pernikahan monogami. Maksudnya, Pemohon mengatakan sangat khawatir terjerumus ke dalam kemaksiatan yang bertentangan dengan agama jika permohonannya untuk berpoligami tidak dikabulkan.

Atas fenomena tersebut, hakim PA Jember menggunakan interpretasi gramatikal. Fakta yang dituturkan pemohon sudah tidak lagi tercakup di dalam hukum positif yang ada baik di UU Perkawinan maupun KHI. Pada titik ini, naluri hakim menilai bahwa sudah saatnya keluar dari jaring-jaring legalitas hukum. Tidak cukup kalau hanya mengandalkan interpretasi dan konstruksi hukum. Ia perlu membentangkan horizon pemikirannya ke arah kontekstualisasi hukum.

Penulis berpendapat, jika ditinjau berdasarkan Pasal 4 syarat alternatif poligami, maka perkara nomor 1775/Pdt.G/2023/PA.Jr tidak memenuhi persyaratan poligami. Dimana dalam pasal 4 ayat (2) huruf (a) menyatakan bahwa “isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri”, bukan berarti termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri. Seperti yang ditunjukkan dalam kasus nomor 1775/Pdt.G/2023/PA.Jr tertera bahwa suami mempunyai hiperseks, sehingga dapat disimpulkan istri telah menjalankan kewajibannya sesuai dengan kemampuannya, bukan berarti termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri. Oleh

karena itu, hiperseks tidak termasuk dalam aturan alasan yang dapat dibenarkan untuk melakukan poligami.

Karena alasan obyektif bersifat alternatif, maka dengan telah terpenuhinya salah satu alasan saja, Hakim tidak mempertimbangkan apakah alasan permohonan Pemohon telah memenuhi alasan obyektif lainnya. Dan karena termohon telah menandatangani surat pernyataan tidak keberatan untuk dimadu secara suka rela tanpa tekanan dari siapapun, maka Hakim berpendapat Termohon tidak keberatan untuk di poligami.

Dalam pembuktian hiperseks pada putusan perkara nomor 1775/Pdt.G/2023/PA.Jr sendiri tidak ada penulis temukan baik dalam dokumen putusan. Pembuktian untuk membuktikan bahwa pemohon atau suami benar-benar mempunyai hawa nafsu yang tinggi atau hiperseks tidak diperlukan karena hakim berpendapat pernyataan pemohon (suami) benar-benar mempunyai nafsu syahwat yang tinggi dan dikuatkan pernyataan pemohon tersebut oleh jawaban dari termohon (isteri pertama) yang menyatakan walaupun termohon telah memenuhi kebutuhan biologis pemohon sepenuhnya, akan tetapi pemohon memiliki nafsu syahwat yang sangat tinggi dimana dalam sehari pemohon bisa lebih dari 2 (dua) kali melakukan hubungan intim membuat termohon merasa kewalahan, sehingga pemohon merasa tidak terpenuhi kebutuhan seksnya sehingga tersebut cukup digunakan sebagai alat bukti.

Dilema antara positivisme dan realisme hukum pun dimulai. Di satu sisi, jika hakim menuruti bunyi undang-undang maka tertutup jalan bagi Pemohon untuk mendapatkan izin berpoligami. Namun, jika hakim lebih “memihak” kepada pemohon maka seakan-akan menerobos ketentuan undang-undang. Dari dua pertimbangan dilematis tersebut, hakim lebih memilih aspek praktis dari poligami itu sendiri. Hakim tidak meyakini bahwa hukum yang sebenarnya adalah hukum yang apa adanya diatur di dalam undang-undang (law is as it is), tetapi hukum yang sebenarnya adalah hukum yang seharusnya ada dalam situasi tertentu (law is as it should be). Pada akhirnya, syarat alternatif poligami yang tersebut di dalam Pasal 4 Ayat (2) Huruf (a) dikesampingkan oleh hakim PA Jember. Pemberian izin bagi Pemohon dinilai lebih urgen.

Maka dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Hakim Pengadilan Agama Jember menggunakan teori metode interpretasi dan kontruksi hukum. Disebut demikian karena, hakim membuktikan menggunakan metode interpretasi hukum di saat hakim menimbang perkara, ia menjadikan Pasal 4 Ayat (2) UU Perkawinan yang secara detail mengatur tentang syarat alternatif diperbolehkannya poligami sebagai acuan berpikirnya. Kemudian hakim menggunakan kontruksi hukum tujuannya adalah menilai bunyi pasal atau hukum yang terlalu abstrak untuk dapat diimplementasikan secara praktis. Pemohon berpandangan bahwa

bentuk konkret dari Pasal 4 Ayat (2) Huruf (a) yang tertulis “istri yang tidak mampu menjalankan kewajiban” salah satunya adalah tidak bersedia patuh terhadap suami untuk diajak tinggal bersama.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Izin Poligami yaitu pada ketentuan syari'at Islam dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat (3), Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 41 huruf a,b,c dan d. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 55 dan Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam. Maka Majelis hakim memutuskan bahwa Pemohon dapat beristri lebih dari satu karena telah memenuhi syarat kumulatif dan fakultatif yakni istri tidak dapat menjalankan kewajibannya karena Termohon tidak sanggup lagi melayani/memenuhi kebutuhan batin/hubungan layaknya suami isteri, sehingga poligami dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Majelis Hakim akan menambahkan pertimbangan dari sisi maslahat dan mafsadahny.
2. Metode yang digunakan hakim dalam dikabulkannya permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Jember adalah metode interpretasi dan kontruksi hukum. Disebut demikian karena, hakim membuktikan menggunakan metode interpretasi hukum di saat hakim menimbang perkara, ia menjadikan Pasal 4 Ayat (2) UU Perkawinan yang secara detail mengatur tentang syarat alternatif diperbolehkannya poligami sebagai acuan berpikirnya. Kemudian hakim menggunakan kontruksi hukum tujuannya adalah menilai bunyi pasal atau hukum yang terlalu abstrak

untuk dapat diimplementasikan secara praktis. Pemohon berpandangan bahwa bentuk konkret dari Pasal 4 Ayat (2) Huruf (a) yang tertulis “istri yang tidak mampu menjalankan kewajiban” salah satunya adalah tidak bersedia patuh terhadap suami untuk diajak tinggal bersama dan bukan berarti termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri. Namun, suami hiperseks, sehingga dapat disimpulkan istri telah menjalankan kewajibannya sesuai dengan kemampuannya, bukan berarti termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri. Karena alasan obyektif bersifat alternatif, maka dengan telah terpenuhinya salah satu alasan saja, Hakim tidak mempertimbangkan apakah alasan permohonan Pemohon telah memenuhi alasan obyektif lainnya.

B. Saran

1. Diharapkan kepada para hakim sebelum memutus perkara izin poligami perlu adanya langkah yang cermat untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip keadilan. Seperti, mendengar keterangan para pihak, memastikan alasan yang sah, tidak ada paksaan, memeriksa kesesuaian dengan ketentuan hukum dan prinsip keadilan.
2. Diharapkan kepada seorang suami yang hendak berniat untuk poligami, agar lebih berpikir secara matang sebelum melakukan poligami untuk mempersiapkan segala hal yang menjadi tanggung jawabnya ketika telah berpoligami. Poligami dalam ketentuan hukum Islam adalah diperbolehkan, akan tetapi kebolehan ini hanya sampai dengan batas

empat orang istri dan dengan syarat dapat berlaku adil dalam pemenuhan nafkah lahir batin. Di samping itu Islam telah memerintahkan seorang suami agar berbuat ma'ruf terhadap istrinya, agar dasar keinginan untuk poligami tidak hanya berdasarkan nafsu duniawi saja.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Rahman Gozali, Fiqh Munaqahat, (Jakarta : Kencana, 2008) cet ke-3.
- Ahmadi Hasanuddin dkk, Proposionalitas Alasan Poligami Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,(Jurnal qwam Volume 11 Nomor 2, 2018).
- Ahmad, Beni. Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-undang. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Ali, Ahmad. Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis. Jakarta: Gunung Agung, 2002
- Arto, Mukti. Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Basyir, Ahmad Azhar. Hukum Perkawinan Islam. Yogyakarta: UII Press, 2007.
- Dr. H. Nur Sholikin S.Ag., MH, “Pengantar Metodologi Penelitian Hukum”, (Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2019).
- Ghazali, Abdul Rahman. Fiqih Munakahat. Jakarta: Kencana, 2010.
- Harahap, M. Yahya. Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- H.P. Panggabean, Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia, (Bandung: PT. Alumni, 2014), 217.
- Ibrahim, Johny. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia, 2011)
- Jafizham, T. Persituhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam. Medan: Mestika, 1997.
- Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, (Jakarta: Kencana, 2016), 123
- Machali, Rochayat. Wacana Poligami Di Indonesia. Bandung : PT. Mizan Pustaka, 2005.
- Makaro, Moh Taufik. Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata, Cet I. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

- Mertokusumo, Sudikno. Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum. Cet. 2. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2013.
- Pontang Moerad, B.M., Penemuan Hukum Melalui Putusan Pengadilan, 81.
- Ramulyo, Mohd. Idris. Hukum Perkawinan Islam, Cet. 2. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Rasaid, M. Nur. Hukum Acara Perdata, Cet 3. Jakarta: Sinar Grafika Offiret, 2003.
- Rifai, Ahmad. Penemuan Hukum Oleh Hakim: Dalam Perspektif Hukum Progresif. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Rofiq, Ahmad. Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Edisi Revisi, Cet.1. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Soepomo, R. Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Cet 13. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1994.
- Supomo, R. Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri. Jakarta: Prandnya Paramita, 1980.
- Suprpto, Bibit. Liku-liku Poligami. Yogyakarta: Al-Kautsar, 1990.
- Supriyadi, Dedi. Fiqh Munakahat Perbandingan (dari Tekstualitas Sampai Legislasi). Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Sutiyo, Bambang. Metode Penemuan Hukum. Yogyakarta: UII Press, 2006.
- Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), 49.
- Yudha Bhakti Ardhiwisastra, Penafsiran dan Kontruksi hukum, (Alumni, Bandung, 2000), 6.

B. Jurnal

- Hasanuddin, Ahmadi, dkk. Proposionalitas Alasan Poligami Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Jurnal qwam, Vol. 11 No. 2, 2018.
- Liber, Depri. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris : Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8 No 1 Januari-Maret 2014. <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/283>.
- Sutriani, Elma dan Octaviani, Rika. "Analisis data dan pengecekan keabsahan data". Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sorong, (2019). <https://doi.org/10.31227/osf.io/3w6qs>.

C. Skripsi

- Aliyun. “Analisis Permohonan Izin Poligami Karena Calon Istri Kedua Hamil Diluar Nikah (Studi Pada Putusan Pengadilan Agama Nomor : 1-Pdt.G-2018-PA-Kras)”. Skripsi, UIN Lampung, 2021.
- Al Khoiroh, Nailah. “Studi Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Probolinggo Tentang Izin Poligami (Studi Atas Putusan Nomor 514/Pdt.G/2022/PA.Prob)”. Skripsi, UIN Jember, 2023.
- Anshori, Muhammad Rizal. “Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Atas Pasal 4 Tentang Syarat Poligami Tentang Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PA.Ksn)”. Skripsi, UIN Surabaya, 2021.
- Fajriana, Wulan Rizqi. “Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Izin Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta)”. Skripsi, UIN Yogyakarta, 2019.
- Shilfa, Ayya Amalia. “Permohonan Izin Poligami Karena Ingin Menambah Keturunan Perspektif Maqasid Al-Syariah (Studi Putusan No. 203/Pdt.G/2020/Pa.Wsb)”. Skripsi, IAIN Purwokerto, 2020.

D. Undang-undang

Kompilasi Hukum Islam Bab IX Tentang Beristri Lebih Satu Orang

E. WEB

Poligami, KBBi online, diakses 30 Januari 2024, <https://kbbi.web.id/poligami>.

“Wasiat Untuk Suami Dalam Memperlakukan Istri”. Al-Qur’an Application. Agustus 30, 2020. <https://app-quran.telkomuniversity.ac.id/2020/08/30/wasiat-untuk-suami-dalam-memperlakukan-istri>.

<https://rumaysho.com/2972-kaedah-fikih-4-ketika-dua-mafsadat-bertabrakan.html>

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Iqrimatul Yusli Ariyanti
NIM : 204102010008
Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 25 September 2024

Saya yang menyatakan



Iqrimatul Yusli Ariyanti
204102010008



PUTUSAN

Nomor 1775/Pdt.G/2023/PA Jr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **izin Poligami** yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat di Jl Kabupaten Jember, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada :

Sri Ita Siksa Wahyuni, S.H.

Advokat yang beralamat kantor di Jl. Kaca Piring Gang IV Nomor 01 RT.04 RW.04 Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 April 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Melawan :

TERMOHON umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Mei 2023 dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jember di bawah Register Nomor 1775/Pdt.G/2023/PA Jr. tanggal 2 Mei 2023 telah mengajukan permohonan **izin Poligami** dengan mengemukakan hal-halnya yang setelah

hal. 1 dari 15 hal. Salinan Putusan Nomor 1775/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami perubahan, yaitu melengkapi alamat Pemohon dan Termohon, serta mencabut posita no.7 selanjutnya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Nopember 2006, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 1019/25/XI/2006 tanggal 10 Nopember 2006;

2. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak putra, masing-masing :

- 1). ANAK I, umur 15 tahun,
- 2). ANAK II, umur 11 tahun, dan
- 3). ANAK III, umur 3 tahun;

3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan,

N a m a : CALON ISTRI
Umur : 29 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Pendidikan : Diploma-3
Tempat : Jl. Sakti II No. 9. RT.010/RW.09 Kelurahan
kediaman di Tegal Besar Kecamatan Kaliwates Kabupaten
Jember;

4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ijin poligami ini karena Termohon sejak bulan Januari 2022, tepatnya sejak tanggal 6 Januari 2022 tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri untuk memenuhi kebutuhan hajat biologis Pemohon dengan frekuensi 2 kali dalam satu hari; dan karena Termohon tidak mampu, maka selalu menolak keinginan Pemohon tersebut, oleh karena itu Pemohon sangat khawatir terjerumus ke dalam kemaksiatan yang bertentangan dengan agama;

hal. 2 dari 15 hal. Salinan Putusan Nomor 1775/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa atas keinginan Pemohon untuk berpoligami dengan seorang calon yang bernama **CALON ISTRI** tersebut, Termohon menyatakan secara lisan rela dan ikhlas dimadu. Pernyataan Termohon tersebut tidak hanya diucapkan secara lisan, tetapi dinyatakan pula secara tertulis, tertanggal 13 Maret 2023, (terlampir) bahwa dirinya tidak keberatan untuk dimadu apabila Pemohon menikah lagi dengan seorang perempuan tersebut sebagai istrinya yang kedua;
6. Bahwa atas keinginan berpoligami yang telah disetujui oleh Termohon tersebut, Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri dan mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri beserta anak-anak Pemohon, hal ini tidak sekedar pemohon kemukakan secara lisan, tetapi Pemohon membuat pula kesanggupan dimaksud dalam bentuk tertulis bermeterai, tertanggal 13 Maret 2023 (terlampir);
7. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup Termohon, dan anak-anak serta nantinya terhadap isteri kedua serta anak-anaknya karena Pemohon sebagai pemilik restoran nasi padang di Jakarta dengan penghasilan minimal rata-rata sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) per bulan dan penghasilan lain dari kos-kosan;
8. Bahwa antara Pemohon, dan Termohon serta calon isteri Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan menurut hukum munakahat atau menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa selama Pemohon menikah dengan Termohon telah memperoleh harta bersama berupa :
 - 1 unit Mobil Kijang Innova G AT tahun 2007 BPKB No. R-027J847.Nopol B. 1320 SMJ atas nama Pemohon
 - 1 unit Rumah di Perumahan Robani, Blok K No.12, Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Jember, atas nama Pemohon;Adalah harta bersama Pemohon dan Termohon.
10. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mendapatkan surat keterangan dari Lurah tentang kekayaan dan penghasilan Pemohon, baik di Jakarta maupun di Jember, tetapi lurah tidak bersedia membuatnya

hal. 3 dari 15 hal. Salinan Putusan Nomor 1775/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak menjadi domen dan kewenangannya, Oleh karena itu surat kekayaan dan penghasilan tersebut dibuat tanpa ada tandatangan lurah. Untuk itu jika dipandang perlu Pemohon bersedia bersumpah di muka persidangan atas penghasilan dimaksud;

11. Bahwa dalam berperkara ini, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jember c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon PEMOHON untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI binti Arie Wismanto Idroes
3. Menetapkan harta berupa :
 - 1 unit Rumah di Perumahan Robani, Blok K No.12, Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Jember, atas nama Pemohon;
 - 1 unit Mobil Kijang Innova G AT tahun 2007 BPKB No. R-027J847 Nopol B. 1320 SMJ atas nama Pemohon;Adalah harta bersama Pemohon dengan Termohon;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing hadir sendiri ke persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan tentang prosedur Mediasi dan memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dengan menunjuk Mediator yang telah disepakati kedua belah pihak yaitu **H. Luthfi Helmy, S.H.I.** Hakim

hal. 4 dari 15 hal. Salinan Putusan Nomor 1775/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Jember pada tanggal 17 Mei 2023, namun tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan; dimana redaksinya setelah mengalami perubahan pada permohonannya yaitu Pemohon melengkapi alamatnya dan mencabut posita nomor 7, selanjutnya permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut maka Termohon telah memberikan jawabannya secara lisan yang pada prinsipnya mengakui semua alasan permohonan dari Pemohon dan Termohon tidak keberatan jika Pemohon menikah lagi (berpoligami) dengan **CALON ISTRI** ;

Bahwa calon istri kedua Pemohon yang bernama **CALON ISTRI**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, status gadis, alamat di Jl. Sakti II No.9 RT. 010 RW. 09, Kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember didalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa calon istri kedua Pemohon beragama Islam, berstatus gadis dan tidak dalam pinangan pria lain serta tidak terikat perkawinan dengan pria lain ;
- Bahwa antara **CALON ISTRI**, Pemohon dan Termohon tidak ada pertalian nasab, kerabat semenda, maupun hubungan lainnya yang dilarang untuk menikah ;
- Bahwa **CALON ISTRI** bersedia untuk menjadi isteri kedua Pemohon dan berjanji akan bisa menerima segala kelebihan dan kekurangan Pemohon yang ada ;
- Bahwa **CALON ISTRI** mengetahui antara Pemohon dan Termohon selama menikah sudah mempunyai harta bersama yang sudah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Jember ;
- Bahwa **CALON ISTRI** berjanji tidak akan ikut campur atas harta bersama milik Pemohon dan Termohon kelak jika permohonan ijin Pologami yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan oleh Pengadilan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukant bukti-bukti sebagai berikut :

hal. 5 dari 15 hal. Salinan Putusan Nomor 1775/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Selatan, NIK: 3174060601800004, tertanggal 18 Desember 2013 ; (bukti P.1) ;
2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Selatan, NIK: 3174065604790003, tertanggal 18 Desember 2013, (bukti P.2) ;
3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Pemohon dari Lurah Kranjingan Kecamatan Sumpetersari Kabupaten Jember, Nomor : 471.11/101/35.09.03.2001/2023, tanggal 4 April 2023, (bukti P.3) ;
4. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Pemohon dari Lurah Kranjingan Kecamatan Sumpetersari Kabupaten Jember, Nomor : 471.11/82/35.09.03.2001/2023, tanggal 21 Maret 2023, (bukti P.4) ;
5. Fotokopi Kutipan akta Nikah Nomor 1019/25/XI/2006 tertanggal 10 Nopember 2006 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan, (bukti P.5) ;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kepala DINDUKCAPIL Jakrta Selatan nomor 3174062809111018 tanggal 24 Juni 2019, (bukti P.6) ;
7. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk calon istri Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Selatan, NIK: 3173076306930002, tertanggal 22 Oktober 2021, (bukti P.7) ;
8. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Pemohon dari Lurah Tegal Besar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, Nomor : 471.11/228/35.09.01.2007/2023, tanggal 11 April 2023, (bukti P.8) ;
9. Foto kopi Surat Pernyataan tidak keberatan dimadu dari Termohon tanggal 13 Maret 2023, (bukti P.9) ;
10. Foto kopi Surat Pernyataan Sanggup berlaku adil dari Pemohon tanggal 13 Maret 2023, (bukti P.10) ;
11. Asli Surat Pernyataan penghasilan dan kesanggupan dari Pemohon untuk memenuhi nafkah kedua istrinya tanggal 13 Maret 2023, (bukti P.11) ;
12. Fotokopi surat pernyataan Pemohon dan Termohon mengenai harta bersama milik berdua tertanggal 13 Maret 2023, (bukti P.12) ;

hal. 6 dari 15 hal. Salinan Putusan Nomor 1775/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Perjanjian Ikatan Jual Beli antara Pemohon dengan Pengembang Perumahan Nomor 037/PT.RES/PIJB/XI/2021, tanggal 30 Nopember 2021, (bukti P.13) ;

14. Fotokopi surat BPKB mobil Kijang Innova tahun 2007 Warna Hitam metalik dengan Nomer Polisi B 1320 SMJ, a.n Pemilik Mochamad Taufik (bukti P.14) ;

Bukti P.1, s/d P.14, tersebut semuanya telah dinasegelen dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ;

Bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, yaitu : yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, yang dibawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai Ibu kandung calon istri Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon mengajukan permohonan poligami dengan **CALON ISTRI**, status gadis ;
- Bahwa Pemohon dengan **CALON ISTRI**, tidak ada hubungan persaudaraan atau susuan;
- Bahwa Pemohon dengan **CALON ISTRI** sudah saling mengenal sejak satu tahun yang lalu di majelis taklim, rencananya mau kuliah namun diajak menikah dengan Pemohon ;
- Bahwa alasan Pemohon mau poligami adalah karena untuk memenuhi kebutuhan biologisnya yang tinggi, sedangkan istri pertamanya tidak mampu melayaninya ;
- Bahwa Pemohon mempunyai usaha sendiri yaitu jual beli mobil dari rumah dan punya rumah makan di Jakarta dengan total penghasilan per bulannya sekitar Rp 20.000.000 ;
- Bahwa **CALON ISTRI** sudah mengetahui jika Pemohon sudah punya istri dan mempunyai 3 orang anak ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama berupa satu rumah permanen 2 lantai masih kredit dan satu unit mobil Innova warna hitam tahun 2007 ;

hal. 7 dari 15 hal. Salinan Putusan Nomor 1775/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mampu memenuhi nafkah kedua istrinya dan Pemohon sanggup berlaku adil;

2. SAKSI II, yang dibawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai teman Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai Ibu kandung calon istri Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon mengajukan permohonan poligami dengan **CALON ISTRI**, status gadis ;
- Bahwa Pemohon dengan **CALON ISTRI**, tidak ada hubungan persaudaraan atau susuan;
- Bahwa Pemohon dengan **CALON ISTRI** sudah saling mengenal sejak satu tahun yang lalu di majelis taklim, rencananya mau kuliya namun diajak menikah dengan Pemohon ;
- Bahwa alasan Pemohon mau poligami adalah karena untuk memenuhi kebutuhan biologisnya yang tinggi, sedangkan istri pertamanya tidak mampu melayaninya ;
- Bahwa Pemohon mempunyai usaha sendiri yaitu jual beli mobil dari rumah dan punya rumah makan di Jakarta dengan total penghasilan per bulannya sekitar Rp 20.000.000 ;
- Bahwa **CALON ISTRI** sudah mengetahui jika Pemohon sudah punya istri dan mempunyai 3 orang anak ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama berupa satu rumah permanen 2 lantai masih kredit dan satu unit mobil Innova warna hitam tahun 2007 ;
- Bahwa Pemohon mampu memenuhi nafkah kedua istrinya dan Pemohon sanggup berlaku adil;

Bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan di tempat (descente) pada tanggal 22 Mei 2023 dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon di Perumahan Robani Blok K No.12 Kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates Jember;

hal. 8 dari 15 hal. Salinan Putusan Nomor 1775/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari hasil Descente telah diperoleh fakta sebagai berikut :

Bahwa benar dari Perkawinan Pemohon dan Termohon telah mempunyai harta bersama sebagai berikut :

1. Sebidang tanah dan berdiri di atasnya 1 unit bangunan 2 lantai dengan luas 72 M2, a.n. Pemohon yang terletak Perumahan Robani Blok K No.12 Kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates Jember dengan batas-batas :
sebelah utara : Selokan
sebelah selatan : selokan
sebelah timur : selokan
sebelah barat : tanah jauhari ;
2. Satu unit mobil Kijang Innova tahun 2007 warna hitam metalik a.n Muchamad Taufik dengan Nomor Polisi B 1320 SMJ ;

Bahwa selanjutnya dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi kecuali mohon putusan:

Bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya telah dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon, Termohon dan calon istri Pemohon (sesuai dengan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4) mereka beragama Islam dan semuanya bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Agama Jember, maka sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) UU No.7 tahun 1989 yang diubah dengan UU No.3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009 jo. Pasal 4 dan 5 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 56 angka (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia; Pengadilan Agama Jember berwenang mengadili perkara ini ;

hal. 9 dari 15 hal. Salinan Putusan Nomor 1775/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim selalu berusaha mendamaikan kedua belah pihak (sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989), namun tidak berhasil dan mediasi yang ditempuh oleh Mediator pada tanggal 3 Pebruari 2021 telah sesuai dengan maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 4 PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016; namun juga tetap tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama **CALON ISTRI** adalah karena Pemohon mempunyai hasrat sex yang berlebihan, sehingga Termohon merasa kewalahan untuk memenuhinya, dari pada Pemohon tergelincir ke perbuatan yang menyimpang agama, maka Pemohon lebih memilih untuk berpoligami dan Pemohon siap bertanggung jawab akan menikahinya sesuai dengan bukti P.11 ;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengakui dan tidk keberatan atas alasan-alasan Pemohon tersebut sesuai dengan bukti P.9 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.14 adalah fotokopi surat-surat yang telah dinasegelen dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan, maka bukti-bukti tersebut sah sebagai alat bukti sesuai Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa dua saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya dan keterangannya tersebut didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, maka keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti sesuai Pasal 164 HIR jo. Pasal 170, Pasal 171, Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari keterangan para pihak, calon istri Pemohon, dan bukti-bukti tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah
- bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin poligami dengan alasan karena Pemohon mempunyai kelainan sex yang berlebihan sehingga

hal. 10 dari 15 hal. Salinan Putusan Nomor 1775/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak mampu melayaninya, sehingga Pemohon mau berpoligami dengan **CALON ISTRI** ;

- bahwa Termohon telah menyetujui permohonan Pemohon tersebut dan calon istri Pemohon bersedia untuk dinikahi oleh Pemohon ;
- bahwa Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka;
- bahwa calon istri Pemohon tidak ada ikatan perkawinan dengan laki-laki lain, tidak ada hubungan mahram maupun saudara sesusuan baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon, serta Pemohon dan calon istri Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, permohonan *a quo* telah memenuhi alasan sebagaimana ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam dan memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 58 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon untuk menikah lagi tersebut dengan alasan karena Pemohon mempunyai hasrat sex yang berlebihan, sehingga Termohon merasa kewalahan untuk memenuhinya, dari pada Pemohon tergelincir ke perbuatan yang menyimpang agama maka Pemohon memilih jalan untuk berpoligami, hal demikian juga tidak bertentangan dengan hukum Islam sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur-an surat An-Nisa' ayat 3:

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبْعًا

hal. 11 dari 15 hal. Salinan Putusan Nomor 1775/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil maka (kawinlah) seorang saja.”;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan calon isteri kedua dipandang membawa masalah bagi kedua belah pihak, menghindarkan mafsadat yang mungkin timbul harus didahulukan dari pada menarik manfaat, hal ini sesuai dengan kaidah :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح .

Artinya: “Menolak atau menghindari mafsadat harus didahulukan daripada menarik masalah.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk menikah lagi telah memenuhi alasan dan syarat-syarat sebagaimana ketentuan peraturan perundangan-undangan dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai harta benda yang diperoleh selama perkawinan antara Pemohon dengan Termohon merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon. Pemohon mendalilkan bahwa harta bersama yang telah diperoleh selama dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon sampai diajukannya perkara ini diajukan sebagai berikut :

1. Sebidang tanah dan berdiri di atasnya 1 unit bangunan 2 lantai dengan luas 72 M², a.n. Pemohon yang terletak Perumahan Robani Blok K No.12 Kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates Jember dengan batas-batas
sebelah utara : Selokan
sebelah selatan : selokan
sebelah timur : selokan
sebelah barat : tanah jauhari ;
2. Satu unit mobil Kijang Innovatahun 2007 warna hitam metalik a.n Mochamad Taufik dengan Nomor Polisi B 1320 SMJ ;

hal. 12 dari 15 hal. Salinan Putusan Nomor 1775/Pdt.G/2023/PA.Jr



Menimbang bahwa terhadap harta bersama tersebut, telah diakui dan dibenarkan oleh Termohon, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat telah terbukti harta-harta tersebut merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon. Pemohon juga meminta agar harta-harta tersebut ditetapkan dalam amar Putusan, sehingga berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 halaman 137 pada angka 9 dan 10, maka secara ex officio Majelis Hakim perlu menetapkan harta tersebut adalah harta bersama Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua Pemohon yang bernama **CALON ISTRI**

3. Menetapkan harta sebagai berikut :

1. Sebidang tanah dan berdiri di atasnya 1 unit bangunan 2 lantai dengan luas 72 M2, a.n. Pemohon yang terletak Perumahan Robani Blok K No.12 Kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates Jember dengan batas-batas :

sebelah utara : Selokan

sebelah selatan : selokan

sebelah timur : selokan

sebelah barat : tanah jauhari ;

hal. 13 dari 15 hal. Salinan Putusan Nomor 1775/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Satu unit mobil Kijang Innova tahun 2007 warna hitam metalik a.n Mochamad Taufik dengan Nomor Polisi B 1320 SMJ, adalah harta bersama milik Pemohon dan Termohon ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.830.000,- (satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Jember berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqo'dah 1444 Hijriyah, oleh Kami; **Drs. H. Umar Jaya, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Baidlowi, S.H.,** dan **Dra. Nur Sholihah, M.H.** masing-masing sebagai Hakim anggota dan dibantu oleh **Abdur Rohman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon diluar hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Umar Jaya, S.H.,M.H.

Hakim Anggota I

ttd

Hakim Anggota II

ttd

Drs. H. Baidlowi, S.H.

Dra. Nur Sholihah, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Abdur Rohman, S.H.

hal. 14 dari 15 hal. Salinan Putusan Nomor 1775/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 250.000,-
4. Biaya descente	Rp. 1.375.000,-
5. Biaya Sumpah	Rp. 50.000,-
6. PNBP	Rp. 30.000,-
7. Redaksi	Rp. 10.000,-
8. Materai	Rp. 10.000,-
jumlah	Rp.1.830.000,-

(satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Oleh,
Pengadilan Agama Jember
Panitera

Drs. H. Subandi S.H.,M.H

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

hal. 15 dari 15 hal. Salinan Putusan Nomor 1775/Pdt.G/2023/PA.Jr

BIODATA PENULIS



Data Pribadi :

Nama : Iqrimatul Yusli Ariyanti

Tempat dan Tanggal Lahir : Banyuwangi, 28 Mei 2002

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

NIM : 204102010008

Fakultas / Prodi : Syariah / Hukum Keluarga

Tempat Tinggal : Dusun Kedungdandang RT. 003 RW. 006 Desa

Tapanrejo Kecamatan Muncar Kabupaten

Banyuwangi

Email : ikrimatulyusli@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

Tahun 2006-2008 : RA Perwanida II

Tahun 2008-2014 : MI Darus Sholah

Tahun 2014-2017 : SMPN 1 Muncar

Tahun 2017-2020 : MAN 3 Banyuwangi

Tahun 2020-2024 : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember